

BAB III

PEMIKIRAN PENDIDIKAN SEKS ‘ABDULLÂH NÂSHIH ‘ULWÂN

A Konsepsi Pendidikan Seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân

Target pendidikan seks, seperti didefinisikan ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân adalah sebagai berikut:

المقصود بالتربية الجنسية تعليم الولد وتوعيته ومصا رحته منذ أن يعقل القضايا التي تتعلق بالجنس ، وترتبط بالغريزة ، وتتصل بالزواج حتى إذا شب الولد وترعرع ، وتفهم أمور الحياة عرف ما يحل ، وعرف ما يحرم ، وأصبح السلوك الإسلامي المتميز خلقا له ؛ فلا يجري وراء شهوة ، ولا يتخبط في طريق تحلل¹.

Pengertian tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa esensi pendidikan seks untuk anak adalah upaya transfer pengetahuan dan nilai (*knowledge and values*) kepada anak tentang fisik-genetik manusia dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan jenis (*sex*) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif manusia yang tertarik dan mencintai lawan jenisnya. Sehingga setelah anak tumbuh menjadi remaja akhir, bisa memahami perkara-perkara kehidupan, ia telah mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Lebih jauh lagi, ia mampu menerapkan tingkah laku Islami (*al-sulûk al-islâmî*) sebagai akhlak hidupnya, serta menutup segala kemungkinan yang mengarah hubungan seksual terlarang. Dengan demikian pendidikan seks perlu diberikan secara benar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia, yang dalam hal ini

¹‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 387.

pendidikan seks bukan hanya sekedar memberi tahu atau mendikte moral, namun secara terbuka dalam membahas berbagai isu dan permasalahan seks, sehingga membantu anak merefleksikan pengalaman, kebutuhan dan nilai-nilai Islam yang diyakininya.

Pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja merupakan hal yang sensitif tetapi penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Dewasa ini, istilah pendidikan seks telah dikenal di mana-mana. Pendidikan seks, secara resmi diberikan pada setiap sekolah di Amerika, negeri atau swasta, dari kelas 2 sampai 12. Biaya yang digunakan untuk program ini di atas jutaan dolar per tahunnya. Guru-guru diberikan tugas untuk memberitahu segala segi teknik dari pendidikan seks. Setelah menggambarkan anatomi dan reproduksi lelaki dan perempuan, tujuan utama berikutnya adalah pencegahan penyakit menular dan kehamilan remaja. Dengan berkembangnya AIDS, diberikan fokus pengajaran pada seks aman (*safe sex*) yang berarti menggunakan kondom pada saat memutuskan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Dengan bantuan dari pajak, sekitar 76 sekolah di Negara tersebut telah membagi-bagikan kondom dan alat kontrasepsi gratis bagi mereka yang pergi ke klinik kesehatan sekolah.²

Sebagaimana telah dibahas pada kajian teori, sosiologi memusatkan perhatian seksualitas mereka pada sikap dan praktik seksual. Sosiologi berperan dalam membentuk masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap perilaku seksual seseorang. Sosiologi juga meneliti faktor sosial yang

² Shahid Ahtar, "Sex Education for Muslim Youth and Their Parents," *Indiana University School of Medicine, JIMA*, vol. 22, (1990): h.21.

mempengaruhi perilaku seksual, sosiologi juga berkaitan dengan keterbukaan masyarakat tentang seksualitas, konsepsi tentang apa yang menarik, dan sikap tentang berbagai bentuk perilaku seksual.

Menurut Masrianto & Yoskar Kadarisman, perilaku kalangan remaja ini secara sosiologis sering kali dijadikan acuan terhadap adanya perubahan-perubahan yang menyangkut norma-norma dan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri itu, mereka mudah sekali terombang-ambing dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil juga remaja mudah terpengaruh. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau lebih jauh memikirkan dampak negatifnya. Hal ini disesuaikan dengan masa remaja itu sendiri yang dikenal dengan masa *strom* dan *stress* dimana terjadi pergolakan emosi yang diiringi pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan psikis yang bervariasi.³

Terdapat banyak alasan kenapa remaja melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Hal yang paling umum adalah tekanan teman sebaya. Respons yang paling umum adalah “karena semua orang melakukannya”. Alasan lain adalah kurangnya kepercayaan diri dan ingin meningkatkannya dengan menjadi ayah atau ibu. Terkadang juga karena kurangnya alternatif lain untuk menyalurkan energi seksual mereka. Dapat juga karena kurangnya kasih

³ Masrianto & Yoskar Kadarisman, “Public Perception of Sex Behavior Pre Marriage in Among Adolescents; di Desa Pulau Mungkur Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi,” *Pekanbaru, Jom FISIP*, vol. 02, no. 01, (2014): h.2.

sayang dan penghargaan di rumah. Lepasnya keterikatan terhadap rumah dapat mendatangkan keterikatan di tempat lain.

Pada masa remaja, kedekatan dengan *peer-groupnya* sangat tinggi karena selain karena ikatan *peer-group* menggantikan ikatan keluarga, mereka juga merupakan sumber afeksi, simpati, dan pengertian, saling berbagi pengalaman dan sebagai tempat remaja untuk mencapai otonomi dan independensi. Maka tak heran bila remaja mempunyai kecenderungan untuk mengadopsi informasi yang diterima oleh teman-temannya, tanpa memiliki dasar informasi yang signifikan dari sumber yang lebih dapat dipercaya. Informasi dari teman-temannya tersebut, dalam hal ini sehubungan dengan rasa penasaran yang membentuk serangkaian pertanyaan dalam diri remaja. Untuk menjawab pertanyaan itu sekaligus membuktikan kebenaran informasi yang diterima, mereka cenderung melakukan dan mengalami perilaku seks pranikah itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, pendidikan seks harus didapat dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral atas perilaku dan kesehatan seksual. Sumber informasi yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan pesan yang menyesatkan. Pemberian informasi tentang masalah sikap dan perilaku seksual yang tidak tepat dapat menjadi alat yang mengundang untuk melakukan hubungan seksual.

Sosialisasi seksual pada anak-anak dimulai di rumah, di mana orang tua memiliki kesempatan untuk menekankan nilai-nilai mereka yang paling

⁴ Diah Ayu Alfiani Suharso, Sinta Saraswati, "Perilaku Seksual dan Faktor Diterminannya di SMA se-Kota Semarang," *Indonesian Journal of Guidance and Conseling: Theory and Application*, (2013): h. 39.

dalam (apakah ini dibagikan oleh masyarakat secara umum atau tidak).⁵ Setiap masyarakat menginterpretasi seksualitas dan aktivitas seksual dengan cara yang berbeda. Banyak masyarakat di seluruh dunia memiliki perbedaan sikap tentang seksualitas, di antaranya; seks pranikah, usia persetujuan seksual, masturbasi, dan perilaku seksual lainnya. Secara sosiologis, apa yang dianggap “normal” dalam hal perilaku seksual selalu didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat.

Sosialisasi seksual juga terjadi di luar rumah ketika anak-anak dan remaja mengamati norma-norma masyarakat, mengkonsumsi media massa, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan agama. Sosialisasi seksual ini termasuk belajar tentang nilai-nilai agama, yang mungkin termasuk pandangan seksualitas sebagai karunia ilahi dan seks sebagai terbatas pada pernikahan. Anak-anak dan remaja juga dihadapkan pada beragam sudut pandang budaya tentang aborsi, pengendalian kelahiran dan peran gender. Masalah-masalah seperti itu kadang-kadang tetap tidak tertangani di sekolah-sekolah, karena para guru mungkin merasa enggan untuk mengeksplorasi berbagai pendapat ini, takut bahwa diskusi semacam itu akan dianggap mendukung atau menyanggah nilai-nilai agama dan budaya tertentu.⁶ Pendidikan seks dirancang untuk mendampingi anak memperoleh pemahaman yang tepat tentang perkembangan seksual dirinya serta perkembangan pribadi dan sosial. Pemahaman yang tepat

⁵ G. Akpama, “Parental Perception of the Teaching of Sex Education to Adolescent in Secondary School in Cross River State Nigeria,” *Himalayan Journal of Sociology & Anthropology*, vol. 06, (2014): h. 136.

⁶ G. Akpama, ed., “Parental...”, h. 136.

tentang seks dan seksualitas akan menjadi kekuatan sekaligus benteng bagi anak dari usaha-usaha pelecehan dan kekerasan seksual.

Senada dengan pandangan sosiologi, psikologi juga memusatkan perhatian seksualitasnya kepada sikap dan praktik seksualitas seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian teori, pendidikan seks mutlak diperlukan dalam rentang usia manusia. Karena sejak lahir setiap manusia mempunyai perangkat yang berkaitan dengan reproduksi sehingga mau tidak mau, ilmu tentang memahami seksualitas secara benar sangat diperlukan. Pendidikan seks tidak hanya mengajarkan tentang hubungan badan, melainkan lebih kepada upaya memberikan pemahaman kepada anak, sesuai dengan usianya mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan naluri alamiah yang mulai timbul, bimbingan dalam menjaga dan memelihara organ intim, serta memberikan pemahaman dan perilaku pergaulan yang sehat beserta resiko-resiko yang dapat terjadi seputar masalah seksual.

Menurut Netsanet, Tsion & Fentie dalam Manjari AS & Veena N terkait pandangan psikologis tentang pendidikan seks:

Sex education is described as education about human sexual anatomy, sexual reproduction, sexual intercourse, reproductive health, emotional relations, reproductive rights and responsibilities, abstinence, contraception, family planning, body image, sexual orientation, sexual pleasure, values, decision making, communication, dating, relationships, sexually transmitted infections (STIs) and how to avoid them, and birth control methods.⁷

Pengertian tersebut ditegaskan oleh JR. Jones yang mendefinisikan pendidikan seks sebagai suatu informasi mengenai persoalan seksualitas

⁷ Manjari AS & Veena N, "To Talk or Not To Talk: Parents Perspectives on Sex Education," *International Journal of Indian Psychology*, vol. 04, issue 01, no. 80, (2016): h. 79.

manusia yang meliputi fisik dan mental, kognisi, mood, respons emosional, motivasi, perilaku seksual dan hubungan seksual, aspek-aspek kesehatan terutama pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual.⁸ Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa pendidikan seks pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan seks dapat membantu meningkatkan komunikasi orang tua dan anak tentang seksualitas dan membantu mencegah terjadinya perkosaan dan pelecehan seksual. Pendidikan seks yang diberikan pada masa kanak-kanak akan membantu anak-anak menghilangkan ketidaktahuannya tentang seks di masa depan.

Pendidikan seks juga diartikan sebagai pendidikan bagaimana anak dapat mengenal jenis kelaminnya, bagaimana cara melindungi dirinya sendiri, menjaga kebersihan anggota tubuh, juga cara merawat anggota tubuh termasuk organ reproduksi serta dapat terbuka dan bercerita kepada orangtua ketika akan mendapat perlakuan yang tidak baik.⁹ Psikologi telah memiliki pengaruh pada pendidikan seksual dalam kaitannya dengan perannya membantu orang membuat keputusan yang baik tentang aktivitas seksual mereka, terutama pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Ketika membahas infeksi menular seksual, psikologi tidak hanya mempertimbangkan transmisi dan konsekuensi fisiknya. Psikologi membahas pertanyaan tentang bagaimana memotivasi individu untuk mempraktekkan seks yang aman serta untuk mencari pengujian dan pengobatan.

Dima dalam *The Psychology of Human Sexuality* menegaskan bahwa

⁸J.R. Jones, ed., *human...*, h. 2-3.

⁹Sumiyati, "Sex education as an Effort to Prevent Sexual Violence Against Children," *Indonesian journal of Islamic Early Childhood Education*, vol. 01, no. 01, (2016): h.75.

memulai pembicaraan tentang seks perlu diberikan kepada anak sedini mungkin dengan konten yang sesuai dengan usia mereka.¹⁰ Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini saat anak mulai mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dari pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dari pertanyaan yang diajukan anak tersebut, orangtua bias memulai menanamkan pendidikan seks mulai dari tingkat paling dasar mengenai organ tubuh dan fungsinya. Semakin dewasa usia anak, orangtua dapat memberikan informasi lebih lengkap, sehingga mereka tidak mencari tahu sendiri informasi-informasi yang tersebar luas di internet tanpa adanya pembenaran yang akurat dan bertanggung jawab.

Pandangan sosiologi dan psikologi di atas memiliki keterkaitan dengan pemikiran ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân yang menggambarkan pendidikan seks adalah sebagai penerangan/penjelasan kepada anak yang bertujuan memberikan bimbingan dan tuntunan yang bersumber pada agama dan moral mengenai fungsi organ seks, tanggungjawabnya, hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan yang berkaitan dengan organ tersebut, serta panduan menghindari penyimpangan perilaku seksual sejak dini. Terkait praktik pendidikan seks, ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân lebih menekankan kepada sikap dan praktik seksual yang halal yakni dengan melalui perkawinan serta menerapkan tingkah laku Islami (*al-sulûk al-Islâmî*) sebagai akhlak hidupnya, agar tidak mengarah kehubungan seksual terlarang.

Adapun dalam pendidikan Islam, Pendidikan seks merupakan salah

¹⁰ Justin J. Lehmiller, *The Psychology of Human Sexuality*, (Harvard University: Wiley Blackwell, 2014), h.260-261.

satu bagian dari kurikulum pendidikan Islam secara umum. Pendidikan seks dalam pendidikan Islam ini sangat perlu dan penting diajarkan pada peserta didik sesuai dengan perkembangan usianya, karena pendidikan seks ini menekankan pada hukum-hukum ajaran Islam dan moralitas seksual, tidak seperti pendidikan seks barat yang lebih mementingkan pada gaya seks, seks bebas dan *safe sex* (seks aman)-nya saja. Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk melampiaskan hasrat biologisnya lewat jalan yang halal dan baik yakni pernikahan, jadi tidak sembarangan melakukan hubungan seks.

Abd. Aziz Mohd Zain dan Yusmini dalam Siti Sulaiha, et.al. berpendapat bahwa pendidikan seks dalam Islam harus diintegrasikan dengan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah.¹¹ Zahran dalam Mamdouh M. Ashraah, Ibrahim Gmaian, dan Sadq al-Shudaifat mengatakan pendidikan seks ini sebagai penyediaan data ilmiah, pengalaman lurus dan sikap yang memadai terhadap isu-isu seksual dengan cara yang meningkatkan perkembangan fisiologis, psikologis, emosional dan mental individu sesuai dengan kerangka keagamaan, standar sosial, dan nilai-nilai yang berlaku untuk mencapai konsistensi dalam menghadapi situasi dan masalah seksual di masa kini dan di masa depan yang mengarah pada kesehatan mental.¹²

Moh. Roqib mengartikan pendidikan seks sebagai suatu upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari

¹¹ Siti Sulaiha Ihwani, et.al., "Attitudes of Islamic Education Teacher towards Sex Education," *Malaysia: TAMU*, vol. 02, no. 01, (2016): h.127.

¹² Mamdouh M. Ashraah, Ibrahim Gmaian, dan Sadq al-Shudaifat., "Sex Education as Viewed by Islam Education," *Eroupean Journal of Scientific Research*, vol. 95, no. 01, (2013): h.7.

kebiasaan yang tidak Islami serta menutup kemungkinan yang mengarah ke hubungan seksual terlarang, dalam artian memberikan pengarahan dan pemahaman yang sehat terhadap seseorang tentang seks dari aspek fisik, psikis dan spiritual.¹³ Jadi pada dasarnya pendidikan seks dalam Islam tidak hanya mengatur tentang pengetahuan teoritis terkait masalah seksual, melainkan lebih mengkhhususkan kepada pembekalan terhadap anak dengan konsep-konsep pemahaman halal dan haram, cara menutup aurat, adab-adab anak dalam mengatasi kesalah-pahaman terhadap seksualitas, cara mandi junub, cara membersihkan air kencing dan buang berak, membersihkan pakaian dan tempat, dan lain sebagainya yang terkait pendidikan seks yang sesuai dengan hukum syariat. Siti Sulaiha Ihwani, et.al. mengatakan:

Discussion regarding the teaching and learning of sex education is allowed in Islam. In Quran and Hadith, there are many discussions related to sex especially matters associated with health such as praying, fasting, bathing, marriage, divorce, performing hajj, human relationships and many more. Sex education in Islam is among the matters seen as crucial to be taught in educating children In ensuring that the Muslim community accepts the sex education as proposed in Islam, the elements which exist in the sex education should have Islamic values based on the teachings of Quran and Hadith. Matters that are considered halal and haram in Islam should be given emphasis in shaping a personality which has the right attitude and good conduct.¹⁴

Lebih jauh dari itu, Rais ‘Abdullâh mengatakan bahwa Islam menjadikan pendidikan seks sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari pendidikan aqidah, akhlak, dan ibadah.¹⁵ Terkait dengan aqidah, Islam

¹³ Moh. Roqib, *ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 214.

¹⁴Siti Sulaiha Ihwani, et.al., ed., “Attitudes ...”, h. 126.

¹⁵Rais ‘Abdullah, “Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja,” *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, vol. 08, no. 03, (2011): h. 307.

menganggap bahwa orang yang menyalurkan dorongan seksualnya dengan berzina sebagai pelaku dosa besar. Dan seseorang yang memiliki aqidah yang benar dan iman yang sempurna, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dari sudut akhlak, Islam memberikan pemahaman tentang etika dan akhlak yang terpuji dalam berperilaku seksual seperti etika meminta izin, etika memandang, dan sebagainya, serta pemahaman tentang pergaulan yang benar dengan lawan jenis sehingga masing-masing pihak memahami mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan dari sudut ibadah, Islam akan mengajarkan tentang cara bersuci dari hadats, cara beristinja, cara membersihkan alat-alat reproduksi dari kotoran dan najis yang keluar.

Adapun yang menjadi dasar dan petunjuk pelaksanaan pendidikan seks adalah sebagai berikut:

Q.S. At-Tahrîm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Q.S. Al-Isrâ/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dua ayat di atas, memberikan pengertian bahwa ada perintah untuk memberikan bimbingan dan penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap diri sendiri maupun kepada keluarga agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah dan terhindar dari godaan-godaan yang dapat menyesatkan dan memasukkan ke dalam Neraka. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua bertanggungjawab menyelamatkan keluarganya dari kerusakan akhlak dan aqidah. Mereka bertanggungjawab menjauhkan diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan

dosa. Salah satu godaan itu adalah nafsu seksual yang tak terkendali dan terlepas dari kontrol iman yang menyebabkannya jatuh kepada perbuatan keji yakni *zina*. Shahid Athar mengatakan,

*Islamic sex education should be taught at home starting at early age. Before giving education about anatomy and physiology, the belief in Creator should be well established.*¹⁶

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengatakan bahwa pendidikan keimanan (keyakinan) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk anak menjadi baik dan memiliki akhlak dan perilaku lurus. Karena, jika anak sudah terdidik dengan iman kepada Allah, selali merasa diawasi oleh-Nya, merasa takut kepada-Nya, maka ia pasti menjadi manusia yang benar dan tumbuh menjadi pemuda yang bertakwa. Ia tidak akan bisa digoda materi, tidak akan diperbudak syahwat, tidak akan dikuasai setan, dan tidak akan terdorong bisikan nafsu amarah. Dengan demikian, pengekangan terhadap anak dalam pendidikan seks lebih kepada penanaman dan pemahaman aqidah yang kuat kepadanya agar ia tidak mudah goyah dengan gangguan hawa nafsu. Dengan iman yang kuat maka, segala hawa nafsu dapat dihindarkan bila datang kepadanya.

Pendidikan Islam memerintahkan para pendidik untuk memberikan pendidikan seks pada anak secara bertahap, yaitu tidak memulai langkah-langkah baru sebelum langkah-langkah yang sebelumnya selesai dan tertanam pada diri anak, dan hal ini disesuaikan dengan pertumbuhan fisik anak. Pendidikan seks juga harus memulainya dengan pendidikan yang sesuai

¹⁶ Shahid Ahtar, ed., *Sex Education for Muslim Youth...*, h.24.

dengan umur anak, di antaranya dengan mengajarkan pentingnya meminta izin ketika hendak masuk kamar orang lain, khususnya kamar orang tua ketika anak berusia *tamy ẓ*, sehingga ia mampu meresapi hal tersebut sabagai bagian dari akhlaknya.

Hal yang perlu menjadi perhatian besar yang dibebankan Islam kepada para pendidik menurut ‘Abdullâh N âshih ‘Ulw ân adalah para pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menjauhkan anak dari setiap hal yang dapat merangsang syahwatnya dan merusak akhlaknya. Terutama ketika memasuki usia remaja, yaitu antara 10 tahun sampai usia baligh.¹⁷

‘Abdullâh N âshih ‘Ulw ân juga menambahkan bahwa para ahli pendidikan dan moral sepakat bahwa fase remaja adalah fase yang paling bahaya dalam kehidupan manusia. Jika pendidik mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik, menghindarkan anak dari hal-hal yang merusak, mengetahui cara mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik, maka sudah semestinya anak tumbuh dengan memiliki akhlak yang mulia, etika yang luhur, dan pendidikan Islam yang tinggi.¹⁸ Dengan demikian, pada hakikatnya pendidikan seks juga sebagai upaya preventif dalam kerangka moralitas agama. Agama sebagai ukuran barometer dalam pendidikan seks. Pendidikan seks yang baik tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip agama. Ketika pendidikan seks terlepas dari moral dan kontrol agama, maka kebobrokan moral anak-anak pelajar akan semakin mewabah.

¹⁷‘Abdullâh N âshih ‘Ulwân, *Mas`uliyat at-Tarbiyat al-Jinsiyyat;Min Wijhat Nazhar al-Islâm*, (Beirut: D âr al-Salâm, t.th.), h.26

¹⁸‘Abdullâh N âshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 26.

Pendidikan seks Islami yang terkonsep dalam pemikiran Abdullah Nahih ‘Ulwân pada dasarnya mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan pembekalan pada anak usia *tamy* $\hat{\epsilon}$ dengan pengetahuan-pengetahuan seputar masalah-masalah keseksualan. Pendidik berupaya memberikan pengetahuan teoritis kepada anak mengenai perubahan-perubahan seks yang menyertai ketika masuk usia dewasa. Selanjutnya, pendidik menjelaskan mengenai hukum-hukum fiqih yang sesuai bagi setiap keadaan agar menutup segala kemungkinan yang mengarah hubungan seksual terlarang.

B. Aspek-aspek Pendidikan Seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân

Menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ada beberapa fase yang harus di ketahui para pendidik agar pendidikan seks dapat terarah dan berjalan dengan baik. Hal itu tidak lain agar para pendidik dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik dan sempurna. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seks adalah:

1. Etika Meminta Izin

Etika meminta izin dalam pasal ini menjelaskan tentang pembiasaan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu ketika mereka pada saat itu tidak ingin atau tidak boleh dilihat anak-anak.¹⁹ Alquran telah menjelaskan dengan tegas tentang etika keluarga tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas.

¹⁹‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awâlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h.388

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nûr/24: 58-59 yang berbunyi sebagai berikut:

Jika anak telah mencapai usia baligh, hendaklah para pendidik mengajarkan etika meminta izin di dalam tiga waktu tersebut dan waktu-waktu lainnya. Hal ini akan mendidik anak agar selalu menjaga sopan santun dalam keluarga khususnya kepada orang tua mereka. Karena dalam tiga waktu tersebut, terdapat nilai pendidikan untuk anak mengenai dasar-dasar etika bersama keluarganya. Sehingga anak tidak dikagetkan ketika ia memasuki kamar orang tua/orang dewasa yang sudah menikah, dengan keadaan yang tidak baik untuk dilihat.

Adab meminta izin menurut Nurul Chomaria juga berkenaan dengan pembiasaan orang tua terhadap anak untuk menghargai privasi orang lain.²⁰ Makna di balik meminta izin sudah jelas sekali bagi masyarakat. Tanpa meminta izin, aurat-aurat dapat terlihat begitu saja, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak yang telah memasuki usia *tamy'û*. Kadang-kadang, pandangan-pandangan yang membangkitkan gairah seks itu akan melekat pada benaknya sampai dirinya memasuki usia dewasa (*baligh*). Pandangan-pandangan inilah yang akan menjerumuskan anak ke dalam perbuatan yang akan merusak akhlaknya.

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân membagi keharusan meminta izin tersebut ada pada tiga waktu dan keadaan yang sesuai dengan Q.S. An-Nûr

²⁰ Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks untuk Anak: Dari Balita Hingga Dewasa*, (Solo: Aqwam 2012), h.44.

ayat 58: 1) Sebelum salat fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan isteri masih berada di tempat tidur. 2) Tengah hari, karena biasanya, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami/isteri menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya. 3) Setelah shalat isya, karena itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat.²¹

Jika anak telah mencapai usia baligh, hendaklah para pendidik mengajarkan etika meminta izin di dalam tiga waktu tersebut dan waktu-waktu lainnya. Hal ini akan mendidik anak agar selalu menjaga sopan santun dalam keluarga khususnya kepada orang tua mereka. Karena dalam tiga waktu tersebut, terdapat nilai pendidikan untuk anak mengenai dasar-dasar etika bersama keluarganya. Sehingga anak tidak dikagetkan ketika ia memasuki kamar orang tua/orang dewasa yang sudah menikah, dengan keadaan yang tidak baik untuk dilihat.

Terkait Adab meminta izin, Nurul Chomaria juga menambahkan bahwa setiap anggota keluarga harus meminta izin sebelum masuk kamar milik anggota yang lain, memakai barang milik orang lain atau membuka segala sesuatu yang bukan haknya, seperti lemari, tas, buku harian, dan lain sebagainya. Adab meminta izin ini juga harus dibiasakan dalam berbagai hal. Jangan biarkan anak keluar dari rumah tanpa izin, sehingga orang tua tidak mengetahui di mana dan dengan siapa anak bergaul. Dengan selalu meminta izin, anak tidak mudah dibawa orang lain, dan orang tua lebih mudah untuk memantau pergaulan anak.²² Dengan demikian, pada

²¹‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.388

²² Nurul Chomaria, ed., *Pendidikan Seks...*, h. 44.

dasarnya etika meminta izin dalam pasal ini adalah agar anak senantiasa diajarkan rasa malu dan kesopanan. Sekalipun di rumah sendiri mereka tetap harus meminta izin saat masuk kamar orangtua. Jika mereka terbiasa melakukannya sejak kecil, maka ajaran ini akan terbawa hingga dewasa.

2. Etika Melihat

Salah satu yang perlu mendapat perhatian dari para pendidik adalah mengawasi dan membiasakan anak dalam pandangan mata, bila ia telah memasuki usia *tamy ê*. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sebab, dalam pandangan itu terdapat kebaikan untuk dirinya dan keistiqmahan akhlaknya saat ia mencapai usia baligh dan dewasa.²³ Sebab, dalam pandangan itu terdapat kebaikan untuk dirinya dan keistiqmahan akhlaknya saat ia mencapai usia baligh dan dewasa. Masalah ini mencakup dua titik terpenting yaitu menutup aurat dan menjaga pandangan. Berkaitan dengan masalah ini, dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mencapai usia baligh dan *mukallaf* wajib menutup auratnya dari pandangan orang lain (termasuk anak yang berusia *tamy ê*) dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh *syara'*, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandangi aurat orang lain dengan batasan-batasan tertentu, bahkan ia juga diharamkan memandangi aurat anak yang telah menginjak usia *tamy ê* atau menyentuhnya dengan dorongan syahwat.

Pembiasaan menahan pandangan menurut Nurul Chamaria sangatlah penting karena anak sekarang sangat akrab dengan berbagai media yang menyajikan hal-hal yang kadang belum pantas dilihat anak,

²³Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awâlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h. 389.

seperti melihat film yang mempertontonkan aurat atau melihat gambar di media massa yang terlalu vulgar dan sebagainya. Anak yang terbiasa menahan pandangan akan terbiasa cepat berpaling apabila menyaksikan hal-hal yang kurang pantas dilihat. Kebiasaan yang telah terinternalisir menyebabkan anak dengan mudah menyeleksi mana yang pantas dilihat dan mana yang kurang pantas dilihat.²⁴

Adapun etika memandang yang harus di ajarkan dan di biasakan kepada anak tersebut adalah:

a. Etika Melihat Mahram

Setiap perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu adalah mahramnya dan setiap laki-laki yang haram dinikahi selamanya oleh seorang perempuan, maka laki-laki itu merupakan mahramnya.²⁵ Orang yang termasuk muhrim adalah sebagai berikut.²⁶

- 1) Perempuan yang haram dinikahi karena nasab²⁷.
- 2) Perempuan yang haram dinikahi karena terikat hubungan pernikahan.
Maka mereka berjumlah empat orang; a) Istri Ayah²⁸, b) Istri anak²⁹,
c) Ibu Istri (mertua)³⁰, d) Anak perempuan dari istri.³¹
- 3) Perempuan yang haram dinikahi karena penyusuan.³²

²⁴ Nurul Chomaria, ed., *Pendidikan Seks...*, h.85.

²⁵ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 389.

²⁶ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.389-390.

²⁷ Lihat Q.S. An-Nisâ/3:23.

²⁸ Lihat Q.S. An-Nisâ/3:22.

²⁹ Lihat Q.S. An-Nisâ/3:23.

³⁰ Lihat Q.S. An-Nisâ/3:23.

³¹ Lihat Q.S. An-Nisâ/3:23.

³² Lihat Q.S. An-Nisâ/3:23.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka laki-laki boleh melihat kepada mahram perempuannya sebatas yang menjadi kebiasaan untuk dilihat, seperti leher, kepala, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan seterusnya. Ia tetap tidak boleh melihat yang biasanya tertutup seperti dada, punggung, perut dan seterusnya.³³

Islam membebani orang tua dan pendidik tanggung jawab yang besar dalam mengajarkan anak-anaknya terkait hal-hal yang diharamkan bagi mahram laki-laki (terutama yang sudah memasuki usia remaja) melihat seorang mahram perempuannya mengenakan pakaian pendek yang terlihat lututnya dan tersingkap pahanya. Atau mengenakan pakaian yang terlihat lekuk tubuhnya atau yang transparan, dan tampak auratnya yang haram untuk dilihat dan juga haram untuk sebaliknya, sekalipun itu anaknya sendiri, saudaranya, atau orang tuanya.

b. Etika Melihat Tunangan

Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Begitu pula sebaliknya, agar masing-masing dapat mengenal dengan jelas dan memutuskan dengan pasti saat memilih pasangan hidupnya.³⁴ Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW kepada Al-Mughirah bin Syu'bah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَرُهَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ

³³Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.390.

³⁴Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 391.

بَيْنَكُمَا فَعَلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا (رواه ابن ماجه)³⁵

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menyebutkan bahwa ada beberapa etika yang harus dijaga laki-laki saat meminang, yaitu:

1. Setelah bertekad mengawini seorang wanita, lelaki pelamar hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dilamar.
2. Melihat boleh dilakukan berkali-kali jika dirasakan perlu, sehingga sampai terbayang wajahnya dalam ingatan.
3. Kedua calon pasangan bolehbercakap-cakap.
4. Tidak diperbolehkan menjabat tangan wanita yang dilamar, sebab sebelum dilangsungkan akad nikah, wanita itu adalah wanita lain (bukan muhrim), sedang hukum berjabat tangan dengan wanita adalah haram.
5. Kedua calon pasangan tidak dibolehkan bertemu, kecuali ditemani seorang muhrim wanita yang dilamar, sebab Islam melarangkan dua-duan dengan wanita lain.³⁶

Etika di atas mengingatkan kepada kita sebagai penganut Islam untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri di hadapan Allah SWT. Tidak seperti halnya pada masyarakat umum yang selalu berlebihan dalam bergaul dengan sesama pasangannya.

c. Etika Melihat Isteri.

³⁵ Muhammad bin Yâzid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, t.th.), h.324.

³⁶ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 392.

Bagi suami boleh melihat seluruh tubuh isterinya, baik itu dengan maupun tanpa syahwat. Sebab, ketika ia boleh menyentuh dan menggauli isterinya maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu. Yaitu melihat seluruh bagian tubuhnya, walaupun yang lebih utama adalah masing-masing tidak melihat ke aurat pasangannya.³⁷ Dalilnya Q.S. al-Mu`min ûn/23: 5-6, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاتَّخِذُوا مِنْهَا نُجُوسًا مِثْلَ نُجُوسِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ

d. Etika Melihat Perempuan Yang Bukan Mahram

Seorang laki-laki tidak dibolehkan memandang wanita lain walaupun tidak dengan syahwat.³⁸ Dalil yang mengharamkan melihat kepada yang bukan mahram yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. An-N ûr/24:30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...

e. Etika Laki-Laki Melihat Laki-Laki

Seorang lelaki tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh lelaki lain yang terdapat antara pusar sampai lutut, baik lelaki yang dilihat itu adalah kerabat maupun orang lain, baik muslim maupun kafir.³⁹ Dalil yang menerangkan haramnya laki-laki melihat aurat laki-laki lain adalah sabda Rasulullah SAW:

³⁷ Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 392

³⁸ Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 393.

³⁹ Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.395.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ
 بْنِ عَثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
 سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي
الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم)⁴⁰

f. Etika Perempuan Melihat Perempuan

Sama halnya dengan laki-laki, wanitapun dilarang memandangi bagian tubuh wanita lainnya, antara pusar dan lutut, baik wanita yang dilihatnya itu kerabat atau bukan, muslimah maupun kafir.⁴¹

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ
 بْنِ عَثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
 سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي
الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم)⁴²

g. Etika Melihat Perempuan Non-Muslimah Melihat Perempuan yang

Muslimah

Seorang perempuan muslimah diharamkan untuk memperlihatkan sedikitpun dari bagian tubuhnya kepada perempuan nonmuslimah, kecuali anggota badannya yang digunakan untuk memberikan bantuan,

⁴⁰Muslim bin al-Hajjaj, *Shâhih Muslim*, jilid I (Riyâdh: Dâr al-Thaibah, 2006.), h. 164

⁴¹Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 397-398.

⁴²Muslim bin al-Hajjaj, ed., *Shâhih Muslim*..., h. 164.

pelayanan, atau bekerja. Seperti tangan, wajah, dan kaki.⁴³ Hal ini berdasar kepada firman Allah SWT Q.S. An-Nûr/24:31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ...

Hikmah dari pengajaran ini adalah sebagaimana yang dikutip ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân dalam Hasyiyah Ad-Dasuqi, “Aurat muslimah yang merdeka dengan kafir yang merdeka adalah selain wajah dan kedua tangan, sedangkan hikmahnya adalah agar wanita kafir itu tidak menceritakan kepada suaminya tentang gambaran tubuh wanita muslimah. Maka pengharaman di sini, adalah memperlihatkan tubuhnya (selain wajah dan telapak tangan), dan bukan hanya karena bagian keadaannya sebagai aurat”.⁴⁴ Untuk menjaga ketentraman bagi kaum wanita muslimah haruslah memilih teman yang memiliki perilaku (akhlak) yang baik dan dapat dipercaya.

h. Etika Melihat Anak Lelaki (*Amr âd*)

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjelaskan bahwa *Al-Amr âd* adalah remaja yang belum tumbuh janggutnya yang usianya berkisar antara 10-15 tahun. Melihat *amrad* hukumnya boleh jika ada alasan yang mendesak, seperti jual beli, mengambil dan member, mengobati, mengajar, serta keperluan yang semacamnya. Sedangkan melihat untuk menikmatinya maka hukumnya haram, karena itu bias mendorong

⁴³ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 399.

⁴⁴ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 399.

munculnya syahwat dan mengarah kepada fitnah.⁴⁵

Hikmah diharamkannya memandang *amr âd* tanpa suatu keperluan yang mendesak adalah karena takut terjatuh kepada perbuatan yang keji sebagai tindakan preventif (*saddu dzar â'i*).

i. Etika Perempuan Melihat laki-laki yang Bukan Mahramnya

Sama halnya dengan laki-laki wanitapun diperintahkan untuk memiliki etika dalam melihat laki-laki. Seorang muslimah diperbolehkan melihat kaum lelaki yang berjalan di jalan-jalan, atau memainkan permainan yang tidak diharamkan, yang sedang berjual beli, dan sebagainya.⁴⁶

j. Etika Melihat Aurat Anak Kecil

Anak kecil memiliki aurat sebagaimana halnya aurat orang dewasa. Para fuqaha mengatakan bahwa anak kecil, laki-laki maupun wanita, yang masih berusia di bawah empat tahun tidak mempunyai aurat. Dan jika lebih dari empat tahun, maka auratnya adalah kubul (kemaluan), dubur dan sekitarnya. Tetapi ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya adalah seperti auratnya orang baligh.⁴⁷

k. Keadaan-keadaan Terpaksa yang Dbolehkan Melihat

Adapun hal-hal terpaksa yang membolehkan melihat, yaitu:

- 1) Melihat untuk tujuan melamar.
- 2) Melihat untuk tujuan mengajar.
- 3) Melihat untuk tujuan pengobatan.

⁴⁵ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h.400.

⁴⁶ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h.401.

⁴⁷ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h.402.

4) Melihat untuk peradilan dan meminta persaksian.⁴⁸

3. Menjauhkan Anak dari Hal-hal yang Merangsang Hasrat Seksual

‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān mengatakan tanggung jawab besar lainnya yang dibebankan Islam kepada para pendidik adalah menjauhkan anak dari setiap hal yang dapat merangsang syahwatnya dan merusak akhlaknya. Terutama ketika anak telah memasuki usia remaja, yaitu antara 10 tahun sampai usia baligh.⁴⁹

Hasrat seksual atau yang umum juga disebut dengan libido bukanlah istilah asing bagi kebanyakan orang. Libido adalah istilah yang biasa digunakan oleh pendiri psikoanalisis, Sigmund Freud, untuk menamakan hasrat atau dorongan seksual. Ia menyatakan “*the fact of sexual need in man and animal is expressed in biology by the assumption of a ‘sexual impulse’ (libido).*”⁵⁰ Dapat dipahami bahwa Freud menyatakan apa saja yang dilakukan manusia dan binatang, sebenarnya selalu didasari oleh dorongan seksual (libido).

Frued di dalam Moh. Roqib juga menambahkan tentang libido manusia yang menyatakan bahwa anak-anak yang mengisap jempol dianggap memiliki arti seksual, bahkan cinta anak kepada ibunya juga dianggap sebagai sesuatu yang berlandaskan seks dan dihubungkan dengan kecemburuannya terhadap sang ayah.⁵¹

Hasrat seksual menurut Lieblum dan Rosen dalam J. Gayle Beck,

⁴⁸‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, ed., *Tarbiyat al-Awlad fī al-Islām*, Juz II..., h. 403-404.

⁴⁹‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, ed., *Tarbiyat al-Awlad fī al-Islām*, Juz II..., h. 405.

⁵⁰ Sigmund Frued, *Three Contributions to The Sexual Theory*, (New York: The Journal of Nervous and Mental Disease Publising Company, 1910), h.1.

⁵¹Moh. Roqib, ed., *Ilmu Pendidikan...*, h.211-212.

et. al. adalah “*a subjective feeling state that may be triggered by both internal and external cues, and that may or not result in overt sexual behavior.*”⁵² Dapat dipahami bahwa keadaan perasaan subjektif yang dipicu oleh isyarat internal dan eksternal, dan yang mungkin atau mungkin tidak menghasilkan perilaku seksual terbuka disebut sebagai hasrat seksual. Hasrat seksual ini dapat dibangkitkan melalui imajinasi dan fantasi seksual, atau mempersepsikan seseorang yang dianggap menarik yang kemudian dilanjutkan dengan perilaku seksual secara nyata, seperti melakukan ciuman, pelukan bahkan hubungan seksual dengan pacar atau pasangan cintanya. Hasrat seksual yang tidak terkendali terkadang bias mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan dengan cara yang merugikan (melampiaskan nafsu seksnya berulang kali tanpa terkendali).

Menurut Zakiyah Daradjat, guru agama hendaknya memahami keadaan anak yang sedang mengalami kegoncangan perasaan akibat pertumbuhan jasmani yang berjalan sangat cepat. Dengan pengertian bahwa guru agama harus pandai memilih cara penyajian agama yang tepat bagi mereka, sehingga kegoncangan perasaan dapat diatasi.⁵³ Terkait hasrat seksual, ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengatakan bahwa tanggung jawab besar lainnya yang dibebankan Islam kepada para pendidik adalah menjauhkan anak dari setiap hal yang dapat merangsang syahwatnya dan merusak akhlakunya. Terutama ketika anak memasuki usia remaja, yaitu

⁵² Beck, J.G.; Bozman, A.W.; Qualtrough, T., “The Experience of Sexual Desire: Psychological Correlates in a Callege Sample”, *The Journal of Sex Research*, vol. 28, issue 3, (1991): h. 446.

⁵³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), cet. ke-17, h.134.

antara 10 tahun sampai usia baligh.

Tanggung jawab pendidik didalam menghindarkan anak dari rangsangan-rangsangan seksual ini dapat direalisasikan didalam dua aspek yakni tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal.

a. Tanggung Jawab Pengawasan Faktor Internal

Menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân pendidik harus mengikuti dasar-dasar Islam dalam mencegah setiap dorongan yang membangkitkan birahi anak dan merangsang seksualnya⁵⁴, sebagai berikut:

- 1) Masuknya anak yang berada pada usia *tamy* & kekamar orangtuanya pada waktu-waktu istirahat, yaitu sebelum fajar, waktu dzuhur, dan setelah shalat Isya, tanpa meminta izin terlebih dahulu, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya.
- 2) Masuknya anak yang berada pada masa peralihan, yaitu masa setelah usia sembilan tahun, melihat wanita-wanita lain yang mengenakan perhiasan indah, termasuk hal-hal yang memberikan rangsangan seksual kepada anak.
- 3) Tidur bersama saudara-saudaranya, laki-laki maupun wanita, disatu tempat tidur, sedangkan ia berada pada usia sepuluh tahun keatas, juga termasuk hal-hal yang memberikan rangsangan seksual kepada anak, terutama apabila ia berselimut bersama dalam satuselimut.

⁵⁴‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fîal-Islâm*, Juz II..., h. 407.

- 4) Mengarahkan pandangannya ke bagian aurat yang terbuka dari wanita, sementara ia sudah menginjak usia tamy \hat{z} keatas, juga termasuk hal-hal yang memberikan rangsangan seksual kepadanya.
- 5) Memberikan kesempatan kepada anak di rumah untuk melihat adegan yang tidak senonoh melalui layar televisi juga dapat membangkitkan nafsunya. Maka pendidik harus mencegah keberadaan televisi di rumah, karena bahayanya yang besar terhadap akhlak dan perilakunya.
- 6) Membiarkan anak bertindak semau-maunya tanpa diawasi, seperti melihat gambar-gambar telanjang, kisah-kisah percintaan yang menggairahkan, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian cinta dapat menyalakan syahwat anak. Karenanya pendidik wajib mengawasi anak dengan sesekali memeriksa mejanya, siapa tahu dia menyimpan sesuatu yang diharamkan.
- 7) Memberikan kesempatan kepada anak yang berada pada masa peralihan untuk bergaul dengan kerabat wanita atau teman-teman tetangganya tanpa ada batasan, juga termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya.⁵⁵

Karenanya, para pendidik harus menjauhkan anaknya dari itu semua dengan memberikan kepada anak pengarahan dan bimbingan yang baik. Optimalkan semua sarana untuk membuat anak menjadi baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang istimewa. Masa *tamy \hat{z}* merupakan

⁵⁵Abdull \hat{a} h N \hat{a} shih ‘Ulw \hat{a} n, ed., *Tarbiyat al-Awlad f \hat{i} al-Isl \hat{a} m*, Juz II..., h. 407-408.

masa anak mulai bisa membedakan banyak hal yang baik maupun buruk, anak juga sudah bisa membedakan antara jenis kelaminnya dengan jenis kelamin yang lain, laki-laki ataupun perempuan. Mulai usia inilah Islam memberikan peraturan dalam beberapa hal yang dirasa dapat membimbing anak agar mereka tidak terjerumus kedalam penyimpangan-penyimpangan. Perhatian tersebut antara lain berupa perintah agar anak yang telah berusia tujuh tahun mulai dibiasakan mulai mengerjakan sholat dan dipisah tempat tidurnya, termasuk menjaga pandangan dari hal-hal yang ditegah dalam agama. Perintah tersebut mengendung arti yang besar bagi masa depan anak, guna menanamkan jiwa keagamaan dengan jalan perbuatan yang dibiasakan sejak dini.

b. Tanggung Jawab Pengawasan Faktor Eksternal

Tanggung jawab eksternal menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân tidak kalah penting dengan tanggung jawab internal, yakni harus senantiasa mendapatkan perhatian secara khusus lantaran faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan akhlak anak justru lebih banyak. Adapun pengaruh faktor eksternal tersebut, yaitu: pengaruh sinema dan drama, pakaian transparan wanita, sarana dan prasarana kegiatan prostitusi, wanita pengumbar nafsu, teman jelek, pergaulan bebas.⁵⁶ Sepantasnyalah orangtua memberikan bekal berupa pendidikan yang menyeluruh, termasuk pendidikan seks. Orangtua dituntut memiliki kepekaan, keterampilan, dan pemahaman agar mampu memberi informasi dalam

⁵⁶ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 409-415.

porsi tertentu. Orangtua harus mencegah kerusakan perilaku anak akibat fenomena kejahatan di masyarakat, memilihkan teman bergaul yang baik, mengawasi anak terhadap pengaruh pergaulan yang berlainan jenis dan sebagainya. Orangtua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak dalam masalah pendidikan, termasuk pendidikan seks.

Perkembangan fisik anak tidak dapat terlepas dari perkembangan seksualnya. Seiring dengan perkembangan organ seksual, menyebabkan anak mempunyai hasrat terhadap lain jenis. Oleh karena itu ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menekankan kepada para pendidik dan orang tua untuk menjauhkan anak dari rangsangan yang dapat menyulut hasrat seksual mereka meletup. Seperti film atau gambar yang seronok, informasi yang belum pantas mereka konsumsi. serta bercampurbaurnya antara kegiatan laki-laki dan perempuan. ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân juga menekankan kepada para pendidik dan orang tua untuk membekali anak kebiasaan menahan pandangan, menyeleksi media massa yang masuk ke rumah, mengontrol pergaulan anak, dsb. Dengan demikian, anak lebih mudah berkonsentrasi dan mengelola hasrat seksualitas yang mengiringi perkembangan fisiknya.

4. Mengajarkan Anak Hukum-hukum Syar’i yang Berhubungan dengan Usia Remaja dan Dewasa

Pendidikan seks secara umum diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh, yang kemudian lambat laun anak akan mengetahui bahwa vagina dan penis mereka tidak hanya berfungsi sebagai jalan untuk buang

air kecil, namun lebih dari itu, yakni sebagai salah satu alat untuk melakukan reproduksi. Salah satu pihak yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tuanya. Mendidik di sini termasuk dalam hal pembekalan tumbuh kembang tubuhnya termasuk hak yang menyangkut seksualitas.

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengungkapkan tanggung jawab lainnya yang telah diwajibkan Islam kepada para orang tua dan pendidik adalah mengajarkan anak sejak ia sudah bisa membedakan hukum syar’i yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kematangan seksualnya.⁵⁷ Kematangan seksual di sini maksudnya adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan mental yang biasa disebut sebagai masa pubertas. Pada masa ini organ reproduksi mulai matang dan beberapa hormon sudah mulai diproduksi.

Boyke dan Sonia Wibosono, menyebutkan bahwa pubertas pada anak laki-laki biasanya terjadi pada usia di atas 12-14 tahun. Masa ini ditandai dengan mimpi basah yang berarti testis siap memproduksi sperma. Adapun pubertas pada anak perempuan biasanya terjadi pada rentang usia di atas 10-12,5 tahun. Menstruasi menjadi tanda primer pubertas.⁵⁸ Oleh karena itu, kesiapan seorang anak menghadapi masa pubertas (*baligh*) sangat tergantung pada persiapan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam masa-masa *mumayyiz* (kanak-kanak).

Pendidik harus dengan jelas memberitahukan kepada anak ia sudah memasuki usia remaja bahwa jika keluar air mani yang dibarengi dengan

⁵⁷ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 427.

⁵⁸ Boyke Dian Nugraha dan Sonia Wibosono, *Adik Bayi Datang Dari Mana?: A-Z Pendidikan Seks Usia Dini*, (Jakarta: Noura Books, 2016), h. 63.

syahwat, berarti ia telah mencapai usia baligh dan telah dikenai hukum syar'i. Ia telah dibebani kewajiban-kewajiban yang dikenai kepada pria dewasa pada umumnya.⁵⁹

Pendidik juga berkewajiban menerangkan secara jelas kepada anak perempuan yang telah berusia 9 tahun atau lebih, jika ia bermimpi (senggama) dan melihat ada cairan kuning yang tidak kental pada pakaiannya ketika ia terbangun. Atau jika ia melihat ada darah haid yang keluar berarti ia telah memasuki usia baligh dan telah dikenakan kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada para perempuan dewasa.⁶⁰

'Abdullâh Nâshih 'Ulwân menegaskan bahwa Islam telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya perkara-perkara yang sangat penting ini, sehingga mereka benar-benar menyadari hal tersebut dan memahami dengan benar segala hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara seksual serta kecenderungan alami mereka. Juga kewajiban-kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan itu semua.⁶¹

Masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan merupakan masa pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ia pun selalu ingin mencoba-coba pada barang yang asing karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Begitu pula rasa tahu mereka akan seks yang selama ini dikalangan orang tua dianggap masih tabu untuk menerangkannya kepada anak. Padahal menerangkan pendidikan seks kepada anak merupakan cara yang

⁵⁹'Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h. 427.

⁶⁰'Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h.427-428.

⁶¹'Abdullâh Nâshih 'Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h. 428.

terbaik yang dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penyimpangan pemahaman anak terhadap seks.

Nurul Chomaria menyebutkan beberapa cara yang perlu disampaikan kepada anak-anak dalam menghadapi masa pubertas pertamanya:

- a. Ajarkan anak membersihkan/menyuci pakaian yang basah karena mimpi basah, atau karena terkena noda darah haid.
- b. Mengajarkan anak cara memakai pembalut (bagi anak perempuan menghadapi menstruasi pertamanya)
- c. Cuci alas tidur yang basah (karena mimpi basah) atau apaun yang terkena noda darah ketika haid.
- d. Bersihkan alat kelamin.
- e. Ajarkan untuk segera mandi junub.
- f. Ajarkan anak untuk selau Konsultasi atau sharing ke orang tua hal-hal yang belum dimengerti terkait permasalahan tersebut.⁶²

Adapun hukum syara yang terpenting menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân yang berkenaan dengan masa baligh dan masa bermimpi anak, agar pendidik dapat mengajarkannya kepada anak lelaki sebelum mencapai usia dewasa, dan kepada anak perempuannya sebelum ia mencapai usia dewasa⁶³:

- a. Apabila anak, baik laki-laki maupun wanita, telah mimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya kainnya tidak basah, ia tidak berkewajiban mandi.

⁶² Nurul Chomaria, ed., *Pendidikan Seks...*, h.32-33.

⁶³ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 428.

- b. Apabila anak laki-laki maupun wanita, setelah terjaga dari tidurnya melihat kainnya basah, meski tidak bermimpi ia berkewajiban mandi.
- c. Keluarnya mani dari laki-laki atau wanita dengan memancar dan bersyahwat, sebagaimana kebiasaannya, menyebabkan wajibnya mandi.
- d. Masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan atau dubur telah mewajibkan si pelaku dan patnernya untuk mandi, baik ia telah mengeluarkan air mani maupun belum.
- e. Berhentinya masa haid dan nifas telah mewajibkan mandi bagi wanita.⁶⁴

Hukum yang tersebut di atas merupakan bahasan tentang keharusan mandi bagi laki-laki dan perempuan bila mengalami hal-hal yang telah disebutkan diatas. Namun masih banyak lagi hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah lainnya, dalam kaitannya dengan orang yang telah dibebani hukum (mukallaf).

5. Pernikahan dan Hubungan Seks

Pernikahan merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia serta menimbulkan akibat terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta memperoleh keturunan.

Pembelajaran seksual bisa terjadi di luar rumah ketika anak-anak dan remaja mengamati norma-norma masyarakat, mengkonsumsi media massa, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan agama. Pembelajaran

⁶⁴Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awâlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h. 428-430.

seksual ini termasuk belajar tentang nilai-nilai agama, yang mungkin termasuk pandangan seksualitas sebagai karunia ilahi dan seks sebagai terbatas pada pernikahan. Anak-anak dan remaja juga dihadapkan pada beragam sudut pandang budaya tentang aborsi, pengendalian kelahiran dan peran gender. Masalah-masalah seperti itu kadang-kadang tetap tidak tertangani di sekolah-sekolah, karena para guru mungkin merasa enggan untuk mengeksplorasi berbagai pendapat ini, takut bahwa diskusi semacam itu akan dianggap mendukung atau menyanggah nilai-nilai agama dan budaya tertentu. Namun, menelusur dan memahami pengaruh keluarga dan masyarakat pada seksualitas merupakan integral dari pendidikan seks.⁶⁵

Ketika anak telah menginjak dewasa dan telah menunggu hari pernikahannya, maka pendidikan seks lebih dititik tekankan pada teknik reproduksi. Pernikahan merupakan syarat utama diperbolehkannya penyaluran dorongan seksual antara suami dan isteri. Dorongan seksual dimiliki setiap orang secara alamiah. Namun, penyaluran dorongan ini sangat memerlukan pembelajaran sehingga proses yang terjadi tidak melanggar norma yang berlaku. Menurut Kartasapoetra dalam Munir Subarman,

Pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah.⁶⁶

⁶⁵ Ronny A. Shtarkshall, et.al., "Sex Education and Sexual Socialization: Roles for Educators and Parents," *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, vol. 39, no. 02, (2007): h. 116.

⁶⁶ Munir Subarman, "Nikah di bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 13, no. 1, (2013): h. 66.

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengatakan bahwa jika anak sudah berusia *baligh* (pada rentang 14-16 tahun) dan siap untuk menikah, pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika atau adab mengadakan hubungan seksual. Allah SWT di dalam Alquran telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman QS An-Nûr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menyebutkan ada beberapa hikmah bagi orang yang melakukan perkawinan adalah menjaga garis keturunan, selamatnya masyarakat dari penyimpangan moral, kerjasama suami-isteri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, selamatnya masyarakat dari penyakit fisik dan gangguan kejiwaan, mendatangkan ketentraman jiwa, menghasilkan keturunan generasi Islam yang shalih.⁶⁷ Setelah semua ini, kemudian ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjelaskan langkah-langkah yang

⁶⁷‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 440-441.

harus dilalui orang menikah pada malam pengantin, mulai berduaan dengan pasangannya sampai melakukan hubungan seks. Agar diketahui bahwa Islam dengan hukumnya yang komprehensif telah mengajarkan kepada kita segala hal sampai urusan etika malam pengantin dan hubungan suami isteri,⁶⁸ bahkan sampai hal-hal yang dilarang oleh suami-isteri dalam melakukan hubungan seks.

Berbeda menurut Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak, CEDAW (Badan PBB yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan), yang menolak perkawinan di usia muda. CEDAW terutama merekomendasikan umur individu harus di atas 18 tahun sebelum melakukan pernikahan. Hal ini tidak terbatas pada masalah perbedaan budaya, benua ataupun area.⁶⁹ Menurut Jefri Setyawan, et.al:

perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur secara psikologis memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemuculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki.⁷⁰

Para ulama di dalam Fiqh menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

1. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

⁶⁸ Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.442.

⁶⁹ Jefri Setyawan, dkk., “Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur,” *Surabaya, Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 07, no. 02, (2016): h. 16.

⁷⁰ Jefri Setyawan, dkk., ed., “Dampak..., h. 16-17.

2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.
3. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.
4. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat
5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.⁷¹

Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Sayyidah ‘Aisyah binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Dalam Islam, apabila anak sudah mencapai usia *baligh* serta memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan sesuai syariat Islam, maka anak tersebut dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Bahkan, pernikahan tersebut menjadi wajib apabila ia mampu untuk menikah, ditambah nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.

⁷¹ Sayyid al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969), h.10-12.

6. Menjaga Kesucian Diri Bagi yang Belum Mampu Menikah.

Keinginan seksual biasanya telah ada sebelum orang mapan secara finansial untuk membiayai pernikahan. Sehingga muncul dibenaknya berbagai cara untuk memuaskan keinginannya tersebut melalui jalan yang bertentangan dengan moral agama dan adat istiadat yang ada, salah satunya dengan berpacaran. Hurlock dalam Ahmad Taufik⁷² mengatakan bahwa “perilaku pacaran biasanya disertai dengan pola perilaku seksual mulai dari berciuman, bercumbu, hingga bersenggama.”

Perilaku seks pranikah ini memang kasat mata, namun ia tidak terjadi dengan sendirinya melainkan didorong atau dimotivasi oleh faktor-faktor internal yang tidak dapat diamati secara langsung (tidak kasat mata). Dengan demikian individu tersebut tergerak untuk melakukan perilaku seks pranikah. Pada seorang remaja, perilaku seks pranikah tersebut dapat dimotivasi oleh rasa sayang dan cinta dengan didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah yang tinggi terhadap pasangannya, tanpa disertai komitmen yang jelas atau karena pengaruh kelompok, dimana remaja tersebut ingin menjadi bagian dari kelompoknya dengan mengikuti norma-norma yang telah dianut oleh kelompoknya, dalam hal ini kelompoknya telah melakukan perilaku seks pranikah.

‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān mengemukakan bahwa salah satu faktor yang membuat seorang anak menyeleweng adalah teman dan pergaulan yang jelek, terutama apabila tingkat kecerdasan anak tersebut rendah,

⁷² Ahmad Taufik, “Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Seks Pranikah; Studi Kasus SMK Negeri 5 Samarinda,” *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 01, no. 01, (2013): h. 32.

akidahnya lemah, dan mempunyai moral yang tidak baik. dengan demikian anak mudah untuk dipengaruhi teman-temannya yang jelek dan dengan mudah pula ia meniru kebiasaan dan moral yang tidak terpuji, bahkan menjerumuskannya kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama dan tradisi mereka.

Seseorang harus dapat menolak tekanan yang diberikan kepadanya untuk melakukan perilaku seks bebas. Tekanan menurut Aliah B. Purwakania Hasan merupakan strategi persuasif yang biasa dipergunakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. beliau menambahkan bahwa jenis tekanan yang diberikan bermacam-macam:

- a. Tekanan langsung. Tekanan ini diberikan dengan penawaran langsung, termasuk dengan merendahkan, menghina, atau kritik karena tidak melakukannya;
- b. Tekanan tidak langsung. Tekanan ini diberikan dengan melihat kejadian yang ditawarkan;
- c. Tekanan Internal. Tekanan ini terjadi karena pengaruh pikiran dan nilai pribaditerhadap harapan sosial yang mengarahkan perilaku;
- d. Tekanan Eksternal. Tekanan ini merupakan tekanan dari lingkungan seperti teman, dan media massa.⁷³

Menjaga kehormatan diri dari gangguan syahwat bukanlah hal mudah bagi setiap insan. Pemandangan erotis di berbagai penjuru mata

⁷³ Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 320-322.

angin membuat orang bisa rusak imannya. Namun dengan kekuatan imanlah seseorang dapat menghindarkan diri dari pemandangan yang tidak lazim itu. Menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân cara yang terbaik untuk menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah dan tekanan-tekanan yang mendorong anak kearah tersebut adalah mengikuti apa yang telah diserukan Alquran untuk bisa menahan diri. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kemaluan mereka, dan bisa mengekang nafsu amarah mereka yang selalu mendorong kepada kejelekan.⁷⁴ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nûr/24: 33.

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

Ada beberapa hal dalam menjaga kesucian diri dari pengaruh nafsu yang jahat adalah sebagai berikut

- a. Menikah dini,
- b. Melakukan puasa sunnah secara rutin,
- c. Menjauhi hal-hal yang merangsang nafsu seksual,
- d. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat,
- e. Berteman dengan teman yang baik,
- f. Mencari informasi yang berkaitan dengan kesehatan,
- g. Memunculkan rasa takut yang kuat kepada Allah.⁷⁵

Sedangkan tambahan barunya ada dua poin. *Pertama*, menundukkan pandangan dari yang diharamkan. *Kedua*, memperkuat kesadaran beragama.⁷⁶

⁷⁴ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 452.

⁷⁵ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 452.

⁷⁶ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 453.

Senada dengan ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân terkait menjaga kesucian diri dari pengaruh nafsu yang jahat dan menolak perilaku seks bebas, Aliah B. Purwakania Hasan menyebutkan bahwa untuk menolak perilaku seks bebas seseorang harus memiliki keimanan kepada Allah, menahan pandangan mata, menghindar atau melarikan diri dari tempat yang memberikan tekanan, berpuasa dan beribadah. selanjutnya beliau menambahkan berbagai cara untuk mengatakan “tidak” terhadap tekanan teman sebaya:

- a. Langsung mengatakan “tidak, terima kasih” ketika ditawarkan untuk melakukan hubungan seksual pranikah,
- b. Menolak dengan memberikan humor atau lelucon terhadap situasi itu,
- c. Menolak dengan memberikan alasan kesehatan,
- d. Memutuskan percakapan berulang-ulang ketika ditawarkan untuk melakukan hubungan seksual pranikah,
- e. Memberikan alasan yang memungkinkan untuk menghindarkan diri,
- f. Mengubah topik percakapan, mulai membicarakan hal lainnya,
- g. Memasang muka dingin, bersikap tidak menghiraukan,
- h. Berjalan menjauhi, mengatakan tidak sambil menjauhi orang yang menawarkan,
- i. Menghindari situasi, jika terdapat tempat yang dapat menimbulkan masalah, jangan pergi ke tempat tersebut,
- j. Menambah jumlah kekuatan, berada di tempat yang banyak orang yang dapat dipercayai, dan membalikan tekanan.

C. Teknik Pendidikan Seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân

Teknik/metode dalam pendidikan seks sangat diperlukan dalam mengajarkan pendidikan seks. Dengan metode pendidikan yang baik maka tujuan tercapainya pendidikan seks pun dapat dirasakan hasilnya. Namun sebaliknya bila tidak ada metode yang jelas maka tujuan pendidikan seks pun sulit untuk dicapai bahkan tidak memiliki arti dan manfaat apa-apa.

Seorang pendidik yang baik akan selalu mencari sarana dan metode pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akidah dan akhlak anak, dalam pembentukan pengetahuan, mental, dan sosialnya. Sehingga anak dapat mencapai ciri-ciri kesempurnaannya, lebih matang, serta lebih menonjol ciri kedewasaan dan kestabilan emosinya. Lantas apakah kira-kira sarana dan metode pendidikan seks yang sangat berpengaruh dalam pembentukan anak.

Menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ada tiga cara (metode) positif yang diikuti oleh para pendidik, niscaya moral anak akan menjadi baik dan naluri seksualnya akan terkekang. Ia akan menjadi suci bersih seperti malaikat, akhlak dan tingkah lakunya seperti Nabi, dan mental takwanya seperti seseorang pembimbing ke jalan Tuhan.⁷⁷ Ketiga metode itu adalah

(memberikan kesadaran) **وسيلة التوعية** (1)

(memberikan peringatan) **وسيلة التحذير** (2)

⁷⁸(memberikan ikatan/aturan) **وسيلة الربط** (3)

1. **وسيلة التوعية (Memberikan Kesadaran)**

⁷⁷‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 38-39

⁷⁸Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h.39

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân berpendapat bahwa sudah menjadi kesepakatan bahwa ketika anak sejak kecil sudah dididik (diberi penjelasan) tentang kerusakan sosial dan dekadensi moral, maka ia akan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dari mengumbar syahwat dan menolak hal-hal yang merusak dan menjadi fitnah.⁷⁹ Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan penyadaran disini adalah mengawas diri dari pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dan merusak moral bagi anak-anak muslim. Karenanya, sejak dini kepada anak harus diajarkan dan diberi kesadaran tentang pengaruh-pengaruh tersebut.

Whardhani menambahkan bahwa memberikan kesadaran anak tentang pendidikan seks, membantu anak memahami dampak seks dalam kehidupan mereka. Dengan kesadaran ini, anak dapat terhindar dari bahaya perilaku seks bebas. Disamping itu, pendidikan seks dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dibenak mereka tentang tubuh mereka yang berubah dan lonjakan hormonal, dan dapat membantu memberi pemahaman mengenai perbedaan dan menjaga keinginan untuk mengeksplorasi seksual untuk diri mereka sendiri. Pendidikan seks juga memiliki kepentingan agar kejahatan sosial berupa pelecehan dan kekerasan seksual (*child sexual abuse*) terhadap anak dan remaja dapat dikendalikan sedemikian rupa.⁸⁰

Esu dalam G. Akpama merumuskan tujuan umum pendidikan seks menurut meliputi:

⁷⁹Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 39.

⁸⁰Dayne Trikora Wardhani, “Perkembangan dan Seksualitas Remaja: Deevaluation and Adolescent Sexuality,” *Bandung: Jurnal Informasi*, vol. 17, no. 03, (2012): h. 190.

1. Untuk membantu remaja mengembangkan sikap dan cita-cita moral dalam kaitannya dengan seks dan keluarga.
2. Untuk mengembangkan kebiasaan yang diinginkan, pola perilaku, dan perilaku yang sesuai dengan sikap dan cita-cita tersebut.
3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fisiologi reproduksi manusia dan aspek kehidupan keluarga.
4. Untuk belajar menggunakan terminologi yang tepat dalam mereferensikan tubuh.
5. Untuk menjadi sadar akan beberapa konsekuensi dan hasil yang mungkin terjadi dari berbagai bentuk perilaku.
6. Untuk memperbaiki dan meringankan beberapa kecemasan umum dan kesalahpahaman di bidang penyesuaian seksual.
7. Untuk berkontribusi pada penyesuaian emosional dan sosial individu sehingga ia dapat berfungsi secara memadai sebagai anggota keluarga dan pada akhirnya ia bisa memerankan peran sebagai orang tua dikemudian hari.⁸¹

Pemahaman pendidikan seks disini lebih ditekankan agar anak dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai seks. Hal ini dikarenakan adanya media lain yang dapat mengajari anak mengenai pendidikan seks, yaitu media informasi. Dengan mengajarkan pendidikan seks pada anak, diharapkan dapat menghindarkan anak dari risiko negatif perilaku seksual maupun perilaku menyimpang. Dengan sendirinya anak diharapkan akan

⁸¹ G. Akpama, ed., "Parental...", h. 136.

tahu mengenai seksualitas dan akibat-akibatnya serta dampak penyakit yang bisa ditimbulkan dari penyimpangan tersebut.

Guru dan orang tua memegang peranan penting dalam menyadarkan anak-anak, khususnya orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga harus memberikan teladan yang baik dan benar. Terkait keteladanan ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengungkapkan bahwa keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya, hal itu dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik di mata mereka. Anak akan mengikuti tingkah laku pendidiknyam meniru akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Bahkan, semua perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri dalam diri anak dan menjadi bagian dari persepsinya, diketahui ataupun tidak.⁸²

Memberikan penyadaran bagi anak harus disertai dengan memberikan keteladanan yang baik. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Firman tersebut menunjukkan bahwa teladan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Sebab teladan yang baik diberikan oleh pendidik akan memiliki pengaruh dalam pergaulan anak, dan dapat memberikan penyadaran serta membentengi dirinya dari pengaruh luar. Menghadapi

⁸²‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h.476.

fenomena krisis moral khususnya seks bebas, tuduhan seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral memang harus berbuat demikian. Jadi, keteladanan dalam pendidikan seks sangatlah erat hubungannya dalam memberikan penyadaran kepada anak, karena keduanya saling menguatkan dalam proses pendidikan anak.

2. وسيلة التحذير (Memberikan Peringatan)

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjelaskan bahwa cara ini jika digunakan oleh para pendidik untuk mengarahkan dan memberikan kesadaran kepada anak adalah cara yang paling besar nilai positifnya untuk membuat anak menahan diri dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan keji. Cara ini memberikan gambaran kepada anak tentang bahaya yang terdapat dibalik mengumbar hawa nafsu dan sikap menghalalkan segala hal.⁸³ Peringatan dalam metode ini adalah mengarahkan kepada bahaya yang ditimbulkan oleh penyimpangan seksualitas. Dengan maksud dari peringatan ini adalah agar anak dapat terhindar dari perbuatan tersebut. Moh. Roqib menjelaskan bahwa:

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan yang mengarah ke hubungan seksual terlarang. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual.⁸⁴

⁸³Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 42

⁸⁴ Moh. Roqib, ed., *ilmu ...*, h. 214.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Nurul Chomaria bahwa pengarahan atau penyadaran tentang seks ini harus diberikan terhadap anak berdasarkan nilai agama dan moral, sehingga segala sesuatu yang menyangkut seksualitas langsung dikaitkan dengan ajaran agama. Dengan demikian, anak mempunyai 'rem' yang ampuh karena nilai agama terinternalisir dalam benaknya sejak kecil.⁸⁵

Menurut Zakiyah Daradjat apabila seseorang pada masa kecilnya tidak mendapatkan pengalaman agama, maka pada waktu dewasanya nanti ia tidak akan merasakan pentingnya agama dan terbiasa mengamalkan ajaran agama. Tetapi sebaliknya, bila pada waktu kecilnya seseorang mendapatkan pengalaman agama dan pendidikan secara baik, maka setelah dewasa ia akan merasakan pentingnya beragama dan pendidikan secara agama dan hidup sesuai ajaran agama.⁸⁶ Dengan demikian, jika basis pendidikan seksnya adalah agama, orang tua harus menerapkannya pula dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak melihat bagaimana hubungan antar anggota keluarga serta antar anggota keluarga yang selalu berpedoman pada ajaran agama.

Peringatan memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Metode ini lebih mudah dalam memberikan pengaruh, khususnya pada anak didik yang masih dalam fitrahnya. Maka dari itu, para pendidik haruslah memahami masalah ini dalam memberikan peringatan

⁸⁵Nurul Chomaria, ed., *Pendidikan Seks...*, h.16

⁸⁶Zakiyah Daradjat, ed., *Ilmu Jiwa...*, h.43

(nasehat) dan bimbingan dalam proses mempersiapkan anak-anak mereka keimanannya, akhlak, serta membentuk mental dan sosialnya. Menurut Solihin:

Pemahaman dan pemilihan metode pendidikan seksual yang tepat akan mengantarkan anak menjadi insan yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dan sadar akan ancaman serta peringatan dari perbuatan amoral serta memiliki pegangan agama yang jelas.⁸⁷

Salah satu metode pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan sosialnya adalah metode mendidik dengan nasehat (peringatan).⁸⁸ Memberi nasehat (peringatan) agar anak terhindar dari penyimpangan seksual serta bahaya didapatkan dari perbuatan itu merupakan tanggung jawab bersama. Berikut firman Allah SWT terkait peringatan/larangan Allah dalam Q.S. Al-Isrâ/17:32, tentang larangan mendekati perbuatan zina :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Oleh karena memberikan peringatan dan memberi nasehat dengan memasukan ajaran agama perlu dilakukan agar, ia dapat membedakan antara apa yang diajarkan agama dan apa yang dilarangnya.

3. وسيلة الربط (Memberikan Ikatan/Aturan)

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjelaskan bahwa jika anak sejak memasuki usia masa akhir kanak-kanak atau remaja sudah dikenalkan dengan aturan atau ikatan akidah, intelektual, sejarah, sosial, dan semangat

⁸⁷ Solihin, “Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini Salah Satu Upaya Mencegah Child Sexual Abuse: Studi Kasus di TK Bina Anaprasa Melati Jakarta Pusat,” *Jurnal Pendidikan-Early Childhood*, vol. 01, no. 02, (2017): h. 1.

⁸⁸ ‘Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 511.

sportivitas, sampai ia tumbuh menajadi pemuda, maka anak tersebut akan tumbuh dengan keimanan yang kuat dan terdidik dalam ketakwaan yang mendalam. Bahkan, ia memiliki kekuatan *rabbani* untuk menangkal penyakit jahiliyah, mengalahkan hawa nafsu, dan terus berpegang kepada kebenaran dan hidayah.⁸⁹ Dalam proses perkembangan, seorang anak tidak boleh dibiarkan begitu saja berkembang dengan sendirinya. Anak adalah makhluk yang sedang mengalami proses perkembangan, ia belum mengetahui norma-norma dan kesusilaan yang baik dan buruk, hidupnya masih dikuasai oleh perasaan dan keinginan bukan oleh pikirannya, pengalamannya belum cukup untuk mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak, oleh karena itu dalam proses pertumbuhannya dia tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Briggs dan Hawkins dalam Solihin mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat anak-anak mudah menjadi sasaran *child sexual abuse*, yaitu:

Anak-anak yang polos yang mempercayai semua orang dewasa, anak-anak yang berusia belia yang tidak mampu mendeteksi motivasi yang dimiliki oleh orang dewasa, anak-anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa, secara alamiah anak-anak memiliki rasa ingin tahu mengenai tubuhnya dan anak-anak diasingkan dari informasi yang berkaitan dengan seksualitasnya sehingga anak-anak memiliki berbagai karakter yang dapat menjerumuskan mereka menjadi korban *child sexual abuse*.⁹⁰

Maka dari itu, yang harus dilakukan oleh pendidik menurut

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân adalah:

⁸⁹Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 50.

⁹⁰Solihin, ed., “Pendidikan Seks...”, h. 2.

...أن يربط الولد بالعقيدة ، وأن يربطه بالعبادة ، وأن يربطه بالمرشد ، وأن يربطه بالصحبة الصالحة ، وأن يربطه بالدعوة والداعية ، وأن يربطه بالمسجد والذكر والمراقبة، والقرآن الكريم، وأن يربطه بالتاريخ والأمجاد وسيرة الأنبياء ،
والصحابية ، والصالحين.⁹¹

Lebih lanjut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengungkapkan bahwa pendidikan keimanan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk anak menjadi baik dan memiliki akhlak dan perilaku lurus. Karena, jika anak sudah terdidik dengan iman kepada Allah, selali merasa diawasi oleh-Nya, merasa takut kepada-Nya, maka ia pasti menjadi manusia yang benar dan tumbuh menjadi pemuda yang bertakwa. Ia tidak akan bisa digoda materi, tidak akan diperbudak syahwat, tidak akan dikuasai setan, dan tidak akan terdorong bisikan nafsu amarah. Jika ia digoda oleh seorang perempuan yang cantik, ia pasti akan berkata, “Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.” Sedangkan jika ia dibisiki setan, ia pasti berkata, “Engkau tidak akan bisa menguasai diriku.” Jika teman-temannya yang tidak baik mengajak melakukan dosa dan kemungkarannya, ia pasti berkata, “Aku tidak mau berperilaku jahiliyah.”⁹² Dengan demikian, pengekangan terhadap anak dalam pendidikan seks lebih kepada penanaman dan pemahaman aqidah yang kuat kepadanya agar ia tidak mudah goyah dengan gangguan hawa nafsu. Dengan iman yang kuat maka, segala hawa nafsu dapat dihindarkan bila datang kepadanya.

⁹¹ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm*, Juz II..., h. 426.

⁹² Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h. 50

Nawangsari mengungkapkan orang tua dan para pendidik lainnya perlu menanamkan rambu-rambu yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka tidak terjebak pada pergaulan bebas. Setelah mereka mengetahui rambu-rambu dalam pergaulan, orang tua juga hendaknya menyampaikan informasi tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual akibat pergaulan bebas di kalangan muda-mudi beserta ketentuan hukum bagi para pelaku penyimpangan seksual tersebut.⁹³

Anak hendaklah dibimbing untuk dapat menyesuaikan diri, dalam arti anak dapat menerima serta mematuhi peraturan-peraturan yang harus dituruti dan mana yang ditentang, tentunya harus memperhatikan tingkatan pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani. Hal ini penting diketahui supaya anak tidak merasa terbebani oleh tugas berat yang tidak dapat dipikul oleh anak.

Ketiga metode yang dipaparkan ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân ini apabila diimplementasikan oleh para orang tua dan guru dalam mendidik anak, maka anak akan terjauh dari semua hal yang dapat membangkitkan nafsu seksnya, terjauh dari hal yang dapat merusak akhlaknya, dan dari sebab-sebab penyimpangan mental dan kepribadian.⁹⁴

D. Dasar-dasar Pendidikan Seks

Pendidikan seks pada dasarnya tidak semata-mata pengetahuan tentang anatomi dan fisik tubuh manusia, atau tentang perilaku seks, atau

⁹³ Dyah Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam,” *Tadris*, vol. 19, no. 01, (2015): h. 84-86.

⁹⁴ Abdullah Nâshih ‘Ulwân, ed., *Mas`uliyat...*, h.51.

tentang reproduksi dalam kehidupan keluarga, atau tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Tetapi pendidikan seks menurut Nâshih ‘Ulwân memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang halal dilakukannya dan apa yang haram, menjaga kehormatan dan menahan diri ketika belum mampu menikah, juga memberikan pemahaman tentang etika terkait masalah seks dan pernikahan.⁹⁵

Islam mengajarkan berbagai sendi tentang kehidupan seksual. Bacaan dalam Alquran dan Sunnah banyak membahas tentang penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antarpasangan, dan bahkan menyebutkan hubungan seksual antarpasangan. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasari masalah kesehatan seksual. Islam menganggap pernikahan merupakan hal serius yang harus dipersiapkan dengan matang.⁹⁶ Dalam lingkup pendidikan Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Oleh karena itu dasar pendidikan seks sama dengan dasar pendidikan agama Islam yaitu Alquran dan Hadits.

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menyebutkan di antara pandangan Islam terhadap seks adalah bahwa seks harus dipenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah.⁹⁷ Di antara dalil Alquran dan Hadits yang dikemukakan oleh ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân tentang pandangan Islam terkait pengetahuan masalah seks:

⁹⁵‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 387

⁹⁶ Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 283.

⁹⁷‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 436.

Q.S. Al-Mu`min ûn/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

Q.S. Al-Ins ân/76:2.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Q.S. Al-Isr â/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengatakan bahwa ayat-ayat di atas dengan jelas membicarakan tentang orang yang dapat menjaga kemaluannya dan tidak. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang hubungan suami isteri, tentang haid, dan menjauhi isteri saat haid, tentang penciptaan manusia dari campuran dua macam cairan *nutfah*, sperma laki-laki dan sel telur perempuan, tentang zina dan keadaannya termasuk perbuatan keji.⁹⁸

Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ . - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرْنِيِّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابي داود)⁹⁹

⁹⁸‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 464.

⁹⁹Sulaimân bin Al-As 'ats bin Ishaq As-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, jilid I (Mesir: Dâr ‘Alamiyah, 2009), h. 367.

Berdasarkan hadits di atas menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân dapat diambil kesimpulan bahwa ayah dan ibu diperintahkan secara syar’i untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya, jika mencapai usia 10 tahun. Karena dikhawatirkan mereka melihat auratnya satu sama lain ketika tidur atau terjaga, sehingga dapat memancing syahwat dan merusak akhlak mereka.¹⁰⁰

Terkait masalah zina, bahaya zina terhadap kehidupan *ukhrawi*, yaitu seorang yang berzina ketika ia berzina ia telah keluar dari pengawasan keimanannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا النُّهْبَةَ. (رواه البخاري)¹⁰¹

Diantara sabda Rasulullah terkait pengetahuan tentang masalah seksual. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Khaulah binti Hakim ra., ia bertanya kepada Nabi SAW tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki. Maka beliau bersabda:

¹⁰⁰‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h. 406.

¹⁰¹Muhammad bin Ismâ’il al-Bukhârî *Shâhîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr ibn kâsir, 2002), h.1677.

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ص عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تَنْزِلَ الْمَاءُ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزَلَ. (رواه احمد)¹⁰²

Alquran dan Hadits telah banyak membahas tentang penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antarpasangan, dan bahkan menyebutkan hubungan seksual antarpasangan. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasari masalah kesehatan seksual. Seks merupakan masalah yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan manusia. Dengan demikian, Islam membahas pengetahuan tentang masalah seksual. Alquran membahas tentang *nutfah* dan komposisinya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi alat seksual dan reproduksi. Islam juga memberi peringatan tentang zina dan keadaannya termasuk perbuatan keji. Islam menganggap pernikahan merupakan hal serius yang harus dipersiapkan dengan matang.

Islam telah memberi tanggung jawab kepada orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya perkara-perkara yang sangat penting ini. Dari sini dapat diketahui bahwa Alquran dan hadits di dalam Islam juga meliputi sejumlah wawasan yang berkaitan dengan seks yang tidak apa-apa untuk diungkapkan dan dijelaskan ciri-cirinya. Wawasan ini harus dipahami oleh semua orang, yang kecil dan dewasa, yang masih muda maupun tua, dan perempuan juga laki-laki. Sehingga mereka benar-benar menyadari hal tersebut dan memahami dengan benar segala hak yang berkaitan dengan

¹⁰²Ahmad bin Hanbal, *Musnid Al-Ilmân Bin Hanbal*, (Mesir: Dâr al-Hadîs, t.th.), h. 502.

kehidupan mereka secara seksual serta kecenderungan alami mereka, juga kewajiban-kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan itu semua.

Menurut Purwakania Hasan, Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasari masalah kesehatan seksual. Seks merupakan masalah yang memengaruhi perilaku dan kesehatan manusia. Dengan demikian, Islam membahas aspek-aspek berikut:

- a. Pengetahuan tentang masalah seksual. Alquran dan Sunnah membahas dengan gaya yang elegan hubungan seksual dan penciptaan janin manusia. Alquran membahas tentang *nutfah* dan komposisinya.
- b. Islam menganggap pernikahan merupakan hal serius yang harus dipersiapkan dengan matang. Namun, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Islam juga mendorong pernikahan sedini mungkin berdasarkan kesiapan dan kondisi yang ada. Islam juga mengajarkan umat muslim bentuk pernikahan yang baik dan membantu untuk memilih pasangan yang baik. Lebih lagi, Islam menjelaskan hubungan *matrimonial* yang mendasari kondisi perpisahan dan bagaimana menghadapinya.
- c. Islam mengajarkan hubungan seksual yang layak antara suami dan isteri dan bagaimana masing-masing melengkapi kebutuhan satu sama lainnya untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dalam pernikahan.
- d. Islam melarang homoseksualitas dan melakukan senggama dengan perempuan melalui anus untuk menghindari penyakit yang dapat dihasilkannya.
- e. Islam mengajarkan penyunatan bagi lelaki dan tidak menganjurkannya bagi perempuan.
- f. Islam melarang perzinaan.
- g. Islam mengajarkan kebersihan organ seksual. Islam menyuruh mencucinya sesudah buang air kecil atau besar. Lebih lanjut, juga terdapat larangan untuk melakukan hubungan seksual selama menstruasi dan menyuruh mandi wajib setelah kopulasi dan menstruasi.¹⁰³

Pendidikan seks dalam pendidikan Islam tidak hanya mengatur tentang pengetahuan teoritis terkait masalah seksual, melainkan lebih

¹⁰³Aliah B. Purwakania Hasan, ed., *Pengantar Psikologi...*, h. 284.

mengkhususkan kepada pembekalan terhadap anak dengan konsep-konsep pemahaman halal dan haram, yang mencakup pemberian petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab anak dalam hubungannya dengan jenis kelamin, pemberian dasar-dasar tentang penyaluran nafsu syahwat yang sesuai aturan Islam, serta adab-adab anak dalam mengatasi kesalah-pahaman terhadap seksualitas, cara menutup aurat, cara mandi junub, cara membersihkan air kencing dan buang berak, membersihkan pakaian dan tempat, dan lain sebagainya yang terkait pendidikan seks yang sesuai dengan hukum syariat.

E. Tahapan-tahapan Pendidikan Seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menggagas tahapan-tahapan pendidikan seks untuk anak didasarkan pada *marâhil* (fase-fase) umur *al-walad* (anak). ‘Ulwân menggunakan sebutan *al-walad* (anak), cakupan maknanya lebih luas ketimbang sebutan *al-thifl* (anak). *Al-walad* mencakup manusia yang baru dilahirkan sampai setelah baligh, yaitu masa usia remaja akhir atau pemuda (*syabâb*). Bahkan al-Ghazâlî menggunakan sebutan *al-walad* pada muridnya yang sudah memiliki usia dewasa dan pemikiran cukup dewasa pula. Hal tersebut tercermin dalam ungkapan al-Ghazâlî pada muridnya tentang fatwa-fatwa sufinya. Muatan fatwa tersebut bahasanya sangat tinggi yang layak diberikan kepada seseorang yang sudah matang umurnya maupun pemikirannya.¹⁰⁴

¹⁰⁴Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazâlî *Ayyuhal Walad*, (Lebanon: Dâr al-Minhaj, t.th.)

Klasifikasi fase-fase umur menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân didasarkan pada pertimbangan kemampuan anak mencerna materi pendidikan seks serta kebutuhan dan kecenderungannya. Dengan takaran materi pendidikan seks menurut klasifikasi fase umur tersebut dapat memberikan respon positif, pemahaman serta perilaku positif anak terkait dengan seks yang dimaksud. Beliau menuturkan tahapan-tahapan pendidikan seks untuk anak sebagai berikut:

- ١ □ سن ما بـ □ (٧ - ١٠) سنوات الذي يسمى بسن التمييز ، يلقن¹⁰⁵ الولد آداب الاستئذان، وآداب النظر .
- ٢ □ سن ما بـ □ (١٠ - ١٤) سنة الذي يسمى بسن ا □ راهقة، يجنب الولد كل الاستثارات ا □ نسية .
- ٣ □ سن ما بـ □ (١٤ - ١٦) سنة الذي يسمى بسن البلوغ يعلم الولد آداب الاتصال ا □ نسي إذا كان مهياً للزواج
- ٤ □ سن ما بعد البلوغ ، الذي يسمى بسن الشباب يعلم الولد آداب الاستعفاف إذا كان لا يقدر على الزواج .¹⁰⁶

‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjelaskan secara rinci tentang kaidah pendidikan seks pada setiap fase perkembangan. Pendidikan seks dalam Islam tidak boleh sembarangan diberikan tanpa bimbingan dan arahan dari orang dewasa (pendidik). Ada tahapan dan prioritas tertentu yang ditekankan dalam pendidikan seks sesuai dengan perkembangan usia individu, termasuk remaja. Karenanya mempelajari pendidikan seks merupakan upaya dalam mengajarkan dan mendidik manusia agar memiliki etika dalam hubungan seksual dan implikasi yang terkait dengannya.

¹⁰⁵ Mengajar, memahami secara lisan

¹⁰⁶ ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, ed., *Tarbiyat al-Awlad fî al-Islâm*, Juz II..., h.387

Ashraah, et.al., membagi pendidikan seks dalam Islam berdasarkan fase-fase berikut:

1. Early childhood (3-6): during this stage, the child recognizes his/her natural role as male or female. Sex education also begins at this stage as simple as possible in an attempt to build a sex identity without pointing out organic differences.
2. Intermediate to late childhood (6-12): here, the child is able to differentiate between sexes, learns to ask for permission, the manners of seeing, manners of purity (i.e. Tahara) and Awrah (i.e. private parts) keeping and not exposing.
3. Early adolescence (12-15): at this stage, many females reach menstruation and some males their first ejaculation. Islam directs both males and females to deal with indications related to this aspect of biological maturity with ease without confusion or panic. It also educates them about the ground rules related to these events that relate to touching the Holy Quran, praying and fasting. Both males and females are introduced to the procedures of purity (i.e. washing up or Ightisal), and how to deal with their private parts.
4. Late Adolescence (16-18): during this stage, maturity peaks up, and sex education, for both males and females, is directed towards saving
5. sexual energy for matrimonial relationships, and the preparation for forming new families using the many directive examples found in The Holy Quran and Hadith.¹⁰⁷

Materi-materi pendidikan di atas seks lebih baik jika disampaikan secara integratif; bersamaan dengan pemberian materi pelajaran atau kajian agama yang terkait dengannya. Tugas pendidik Islam adalah mendidik seorang anak secara praktis untuk memahami hukum-hukum ajaran agama dan moralitas yang terkait dengan seksualitas, serta mendidik anak untuk memahami hukum-hukum ini dengan membiasakannya dalam kegiatan sehari-hari dan mengamati sejauh mana keberhasilan anak yang telah memasuki usia *tamy* & dalam mengaplikasikannya untuk mengetahui kemampuan interaksinya

¹⁰⁷ Mamdouh M. Ashraah, Ibrahim Gmaian, dan Sadq al-Shudaifat., "Sex Education as Viewed by Islam Education," *Eroupean Journal of Scientific Research*, vol. 95, no. 01, (2013): h. 9-10.

dengan hukum-hukum tersebut. Upaya persiapan dini ini memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang telah menginjak usia *tamy* & untuk beradaptasi secara tepat dengan perilaku seksual dan melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia dewasa nanti.

Secara garis besar, Dr. Boyke Dian Nugraha seorang pakar Ginekolog dan konsultan Seks dalam (Muhsinin: 2017) membagi pendidikan seks bagi anak berdasarkan usia ke dalam empat tahap yakni usia 1-4 tahun, usia 5-7 tahun, 8-10 tahun dan usia 10-12 tahun.

1. Pada usia 1 sampai 4 tahun, orangtua disarankan mulai memperkenalkan anatomi tubuh, termasuk alat genital. Perlu juga ditekankan pada anak bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berbeda satu sama lain. "Kenalkan, ini mata, ini kaki, ini vagina". Itu tidak apa-apa.
2. Pada usia 5 sampai 7 tahun, rasa ingin tahu anak tentang aspek seksual biasanya meningkat. Mereka akan menanyakan kenapa temannya memiliki organ-organ yang berbeda dengan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu itu merupakan hal yang wajar. Karena itu, orang tua diharapkan bersikap sabar dan komunikatif, menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui anak. Terangkan, bedanya anak laki-laki dan perempuan. Orang tua harus dengan sabar memberikan penjelasan pada anak. Terangkan bahwa anak laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan berbeda, masing-masing dengan keunikannya sendiri.

3. Pada usia 8 sampai 10 tahun, anak sudah mampu membedakan dan mengenali hubungan sebab akibat. Pada fase ini, orang tua sudah bisa menerangkan secara sederhana proses reproduksi, misalnya tentang sel telur dan sperma yang jika bertemu akan membentuk bayi.
4. Pada usia 11 sampai 13 tahun, anak sudah mulai memasuki pubertas. Ia mulai mengalami perubahan fisik, dan mulai tertarik pada lawan jenisnya. Ia juga sedang giat mengeksplorasi diri. Anak perempuan, misalnya, akan mulai mencoba-coba alat *make up* ibunya. Pada tahap inilah, menurut Boyke, peran orang tua amat sangat penting. Orang tua harus menerima perubahan diri anaknya sebagai bagian yang wajar dari pertumbuhan seorang anak-anak menuju tahap dewasa dan tidak memandangnya sebagai ketidakpantasan atau hal yang perlu disangkal.¹⁰⁸

Menurut Rono Sulistyio mengutip Ottensen-Jensen dalam (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 1997:12), bahwa materi pendidikan seks yang bisa diberikan sesuai golongan umurnya adalah sebagai berikut :

1. 7-10 tahun, dimulai dengan memberikan fakta-fakta tentang reproduksi pada umumnya yaitu perkawinan serta persalinan pada binatang (ayam, kambing). Kemudian tentang konsepsi pada manusia bersatunya sel telur dari ibu dengan sel mani dari ayah.
2. 11-13 tahun, diberikan embriologi alat kelamin dalam, anatomi dan terjadinya tanda-tanda kelamin sekunder, menstruasi, uraian yang mndetail dari konsepsi, dan persalinan. Juga tentang homoseksual, dan perkosaan. Hal ini sebaiknya dijelaskan hanya bila mereka menanyakan. Harus diberikan nasehat pada anak-anak supaya jangan mau ikut dengan orang-orang yang tidak dikenal karena kemungkinan pnculikan. Mengenai seks abnormal tidak perlu dijelaskan. Masturbasi dalam akil baligh adalah biasa dan akan brkurang bahkan menghilang bila dewasa. Keterangan-kteterangan

¹⁰⁸ Umil Muhsinin, "Peran Ibu dalam Pengenalan Pendidikan Seks Pada Anak dalam Perspektif Islam," *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 02, no. 01, (2017): h. 115-116.

tersebut diatas lebih baik digambar di papan tulis dari pada ditunjukkan dengan slide. Pertunjukan film hanya diberikan bila tidak ada guru yang dipercaya oleh murid untuk memberikan penerangan secara langsung pada murid-murid yang dibrikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditulis secara anonum.

3. 14-16 tahun, diberikan diskusi tentang seksual *intercourse*, *premarital intercourse* *promiscuity*. Pada taraf ini, diterangkan aspek sosial dari hubungan seks yaitu tanggung jawab terhadap partnernya terhadap anak yang mungkin dilahirkan dan terhadap lingkungannya (masyarakat). Hubungan seks sebagai suatu tindakan yang berdasarkan perasaan saling cinta dan harga menghargai harus ditekankan.¹⁰⁹

Adapun Sigmund Freud dalam (Santrock, 2007) membagi perkembangan psikoseksual manusia menjadi lima fase, yaitu fase oral, fase anal, fase falik, fase laten dan fase genital. Pada fase oral berlangsung selama 18 bulan pertama dari kehidupan. Pada fase ini, mulut merupakan pusat kenikmatan bagi bayi, oleh karena itu bayi senang mengunyah, menggigit, dan mengisap jari ke dalam mulutnya. Adapun fase anal berlangsung mulai usia sekitar 1 setengah tahun sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, daerah dubur dan sekitarnya merupakan pusat kenikmatan. Sedangkan fase falik, mulai dari usia 3-6 tahun, pada tahap ini anak merasakan alat kelaminnya sebagai bagian yang menyenangkan. Oleh karena itu, pada pada fase ini anak senang bereksplorasi dengan alat genitalnya. Sedangkan fase laten, berlangsung pada usia sekolah, yakni pada usia 6 tahun hingga pubertas. Pada bagian ini, anak tidak lagi memusatkan perhatian pada alat genitalnya, dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Dan yang terakhir adalah fase genital, yang berlangsung sejak masa reaja hingga ke masa selanjutnya. Tahap ini adalah

¹⁰⁹ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 12.

masa dari kebangkitan seksual, kini sumber kenikmatan seksual terletak di luar keluarga.¹¹⁰

Dorongan seksual yang ada dalam diri manusia pada dasarnya bersifat amat kuat dan agresif. Oleh karena itu saat anak memasuki masa remaja di mana terjadi kematangan organ seksual maka menjadi penting untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan dorongan ini sehingga tercapai keseimbangan. Peran orang tua sebagai pemberi informasi awal mengenai seks pada anak menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi perkembangan dan kehidupan anak pada masa yang akan datang.

Pendidikan seks perlu disampaikan dalam suasana hangat keluarga, memberikan informasi yang benar dan ilmiah, mengkomunikasikan dengan bahasa sederhana agar anak paham. Selain itu, orang tua juga harus bersikap tenang, tidak terkejut atau malu-malu ketika menjelaskan sesuatu, memberikan penjelasan sesuai usia anak, dan membatasi jawaban atau penjelasan hanya pada pertanyaan anak, tidak perlu melebar terlalu jauh. Orang tua juga harus menunjukkan sikap terbuka, siap berdiskusi dengan anak, mampu berkomunikasi dengan jelas.

Orang tua mempunyai peranan yang besar dalam memberikan informasi tentang perkembangan pada anak, oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan emosi sehingga anak merasa nyaman dan tidak takut untuk mengalami perkembangan seksualnya. Menurut Nurdin, et.al. (2015) dalam (Sulfasyah, et.al. : 2016), “di dalam suatu keluarga, peran

¹¹⁰ Santrock, J.W., *Remaja Jilid 2 (edisi 11)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 48-49.

orang tua sangatlah penting bagi seorang anak. Hal tersebut dikarenakan dengan peran yang dimiliki oleh orang tua tersebut maka akan dapat mempengaruhi perilaku anak. Ketika seorang anak ingin berperilaku maka anak tersebut akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Apabila orang tua dapat menjalankan peran dengan baik dengan memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik dan benar maka akan mempengaruhi anak untuk bertindak atau berperilaku yang sama dengan kedua orang tuanya.¹¹¹

Linda et. al. (2000) menyelidiki persepsi orang tua tentang pendidikan dan komunikasi seksualitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua menganggap seksualitas sebagai bagian penting dari kehidupan anak-anak mereka dan mereka ingin anak-anak mereka mendapat informasi yang lebih baik daripada mereka sewaktu remaja. Mereka juga merasa salah dan tidak efektif untuk mencoba mendikte keputusan seksual kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka merasa harus mencoba memberi mereka pengetahuan dan keterampilan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang didapat.¹¹² Islam mengajarkan bahwa masalah seks bukanlah sesuatu yang buruk. Mempelajari masalah seks (pendidikan seks) dalam Islam juga tidak boleh sembarangan tanpa bimbingan dan arahan dari orang dewasa (pendidik). Ada tahapan dan prioritas tertentu yang ditekankan dalam pendidikan seks sesuai dengan perkembangan usia individu, termasuk remaja. Karenanya mempelajari pendidikan seks merupakan upaya dalam mengajarkan dan mendidik manusia

¹¹¹ Sulfasyah, et.al., "Peran Orang Tua Terhadap Pengetahuan Seks Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Equilibrium Psikologi Pendidikan*, vol. 04, no. 02, (2016): h. 224-225.

¹¹² Manjari AS & Veena N, ed., "To Talk...", h. 80

agar memiliki etika dalam hubungan seksual dan implikasi yang terkait dengannya.

Tabel 3.1.

Matriks Temuan Penelitian

No	Aspek	Temuan	Landasan Teori	Referensi	Analisis
1	Konsepsi Pendidikan Seks	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân mengemukakan pendidikan seks sebagai bentuk pengajaran atau penerangan mengenai perkara yang diperbolehkan atau dilarang terkait naluri seksual dan perkawinan, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mengontrol keinginan nafsunya dan menutup segala kemungkinan yang mengarah kehubungan seksual terlarang.	المقصود بالتربية الجنسية تعليم الولد وتوعيته ومصا رحته منذ أن يعقل القضايا التي تتعلق بالجنس ، وترتبط بالغريزة ، وتتصل بالزواج حتى إذا شب الولد وترعرع ، وتفهم أمور الحياة ، عرف ما يحل ، وعرف ما يحرم ، وأصبح السلوك الإسلامي المتميز خلقا له ؛ فلا يجري وراء شهوة ، ولا يتخبط في طريق تحلل	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, <i>Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm</i> , Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 387	Pengertian tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa esensi pendidikan seks untuk anak adalah upaya transfer pengetahuan dan nilai (<i>knowledge and values</i>) kepada anak tentang fisik-genetik manusia dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan jenis (<i>sex</i>) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif manusia yang tertarik dan mencintai lawan jenisnya. Sehingga setelah anak tumbuh menjadi remaja akhir, bisa memahami perkara-perkara kehidupan, ia telah mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Lebih jauh lagi, ia mampu menerapkan tingkah laku Islami (<i>al-suluk al-islâmi</i>) sebagai

					<p>akhlak hidupnya, serta menutup segala kemungkinan yang mengarah hubungan seksual terlarang. Dengan demikian pendidikan seks perlu diberikan secara benar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia, yang dalam hal ini pendidikan seks bukan hanya sekedar memberi tahu atau mendikte moral, namun secara terbuka dalam membahas berbagai isu dan permasalahan seks, sehingga membantu anak merefleksikan pengalaman, kebutuhan dan nilai-nilai Islam yang diyakininya.</p>
2	Aspek-aspek Pendidikan Seks	<p>‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân membagi beberapa aspek dalam pendidikan seks: 1) Etika meminta izin, 2) Etika melihat, 3) Menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang seksual, 4) Mengajarkan anak</p>	<p>١ اداب الاستئذان ٢ اداب النظر ٣ تجنيب الولد الاثارات الجنسية ٤ تعليم الولد احكام المراهق والبلوغ ٥ الزواج والاتصال الجنسية</p>	<p>‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, <i>Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm</i>, Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 388-450.</p>	<p>1) Etika meminta izin disini adalah tentang pembiasaan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu ketika mereka pada saat itu tidak ingin atau tidak boleh dilihat anak-anak. Tanpa meminta izin, aurat-aurat dapat terlihat begitu saja, sehingga</p>

		<p>hukum-hukum Syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa, 5) Pernikahan dan hubungan seks, 6) Menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah</p>	<p>٦ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا</p>		<p>berpengaruh kepada perkembangan psikologis anak yang telah memasuki usia <i>tamyiz</i>. Kadang-kadang, pandangan-pandangan yang membangkitkan gairah seks itu akan melekat pada benaknya sampai dirinya memasuki usia dewasa (<i>baligh</i>). Pandangan-pandangan inilah yang akan menjerumuskan anak ke dalam perbuatan yang akan merusak akhlaknya. Jadi, anak perlu diajarkan rasa malu dan kesopanan sejak dini. Sekalipun di rumah sendiri mereka tetap harus meminta izin saat masuk kamar orangtua atau oranglain. Jika mereka terbiasa melakukannya sejak kecil, maka ajaran ini akan terbawa hingga dewasa.</p> <p>2) Etika melihat yang dimaksud disini bertujuan agar anak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Berkaitan dengan masalah ini, dapat dikatakan bahwa anak</p>
--	--	---	--	--	---

					<p>yang sudah mencapai usia <i>baligh</i> dan <i>mukallaf</i> wajib menutup auratnya dari pandangan orang lain (termasuk anak yang berusia <i>tamyiz</i>) dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh <i>syara'</i>, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandang aurat orang lain dengan batasan-batasan tertentu, bahkan ia juga diharamkan memandang aurat anak yang telah menginjak usia <i>tamyiz</i> atau menyentuhnya dengan dorongan syahwat.</p> <p>3) Terkait menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang seksual disini adalah 'Abdullâh Nâshih 'Ulwân menekankan kepada para pendidik dan orang tua untuk menjauhkan anak dari rangsangan yang dapat menyulut hasrat seksual mereka meletup. Seperti film atau gambar yang seronok, informasi yang belum pantas</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>mereka konsumsi. serta bercampurbaurnya antara kegiatan laki-laki dan perempuan. ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân juga menekankan kepada para pendidik dan orang tua untuk membekali anak kebiasaan menahan pandangan, menyeleksi media massa yang masuk ke rumah, mengontrol pergaulan anak, dsb. Dengan demikian, anak lebih mudah berkonsentrasi dan mengelola hasrat seksualitas yang mengiringi perkembangan fisiknya.</p> <p>4) Maksud dari mengajarkan anak hukum-hukum Syar’i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa disini adalah menjelaskan kepada anak sejak ia sudah bisa membedakan hukum syar’i tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematangan seksualnya, sehingga mereka benar-benar menyadari hal tersebut dan memahami dengan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>benar segala hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara seksual serta kecenderungan alami mereka. Juga kewajiban-kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan itu semua. Kewajiban disini adalah mengajarkan kebersihan organ seksual, menyuruh mencucinya sesudah buang air kecil atau besar. Lebih lanjut, juga terdapat larangan untuk melakukan hubungan seksual selama menstruasi dan menyuruh mandi wajib setelah kopulasi dan menstruasi, dsb.</p> <p>5) Terkait pernikahan dan hubungan seks disini ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān mengatakan bahwa jika anak sudah berusia <i>baligh</i> (pada rentang 14-16 tahun) dan siap untuk menikah, pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika atau adab pernikahan, hikmah dari pernikahan, langkah-langkah</p>
--	--	--	--	--	--

					yang harus dilalui orang menikah pada malam pengantin, mulai berduaan dengan pasangannya sampai adab-adab melakukan hubungan seks, bahkan sampai hal-hal yang dilarang oleh suami-isteri dalam melakukan hubungan seks.
3	Teknik/metode Pendidikan Seks	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân membagi metode pendidikan seks ke dalam tiga macam untuk mengekang/mengontrol naluri seksual anak dan untuk memperbaiki moral/akhlak anak, yakni: 1) Metode penyadaran, 2) Metode peringatan, 3) Metode Pengikat/aturan	١ وسيلة التوعية ٢ وسيلة التحذير ٣ وسيلة الربط	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, <i>Mas`ûliyat at-Tarbiyat al-Jinsiyyah; Min Wijhat Nazhar al-Islâm</i> , (Beirut: Dâr al-Salâm, t.th.), h. 39	1) Metode Penyadaran Metode ini dimaksudkan untuk mengawas diri dari pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dan merusak moral bagi anak-anak muslim. Karenanya, sejak dini kepada anak harus diajarkan dan diberi kesadaran tentang pengaruh-pengaruh tersebut 2) Metode Peringatan Peringatan dalam metode ini adalah mengarahkan kepada bahaya yang ditimbulkan oleh penyimpangan seksualitas. Dengan maksud dari peringatan ini adalah agar

					<p>anak dapat terhindar dari perbuatan tersebut.</p> <p>3) Metode Pengikat Pengikat/pengekangan terhadap anak dalam pendidikan seks disini lebih kepada penanaman dan pemahaman aqidah yang kuat kepadanya agar ia tidak mudah goyah dengan gangguan hawa nafsu. Dengan iman yang kuat maka, segala hawa nafsu dapat dihindarkan bila datang kepadanya.</p>
4	Dasar Pendidikan Seks	Terkait dasar pendidikan seks, ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menyebutkan beberapa dalil-dalil Alquran dan Al-hadits sebagai patokan/sumber utama beliau dalam menjelaskan tentang pendidikan seks dalam Islam.	Di antara dasar-dasar pendidikan seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân adalah: Q.S. Al-Mûmin ûn/23: 5-7, Q.S. Al-Baqarah/2: 222, Q.S. Al-Ins ân/76: 2, Q.S. Al-Isr â/17: 32, HR. Abu Dâud, No. 495, HR. Bukh âr î No. 6772, HR. Ahmad, No. 27186, dll.	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, <i>Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm</i> , Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 387-471.	Dalam lingkup pendidikan Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Oleh karena itu dasar pendidikan seks sama dengan dasar pendidikan agama Islam yaitu Alquran dan Hadits. Islam mengajarkan berbagai sendi tentang kehidupan seksual. Bacaan dalam Alquran dan Sunnah banyak membahas

					tentang penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antarpasangan, dan bahkan menyebutkan hubungan seksual antarpasangan. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasari masalah kesehatan seksual. Islam menganggap pernikahan merupakan hal serius yang harus dipersiapkan dengan matang
5	Tahapan-tahapan Pendidikan Seks ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menuturkan tahapan-tahapan pendidikan seks untuk anak berdasarkan fase-fase sebagai berikut: (1) usia 7-10 tahun, disebut masa tamyiz (masa prapubertas). Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu, maksudnya adalah	١ سن ما ب □ (٧ - ١٠) سنوات الذي يسمى بسن التمييز ، يلقن الولد آداب الاستئذان، وآداب النظر. ٢ و سن ما ب □ (١٠ - ١٤) سنة الذي يسمى بسن □ راهقة، يجنب الولد كل	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân, <i>Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm</i> , Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 387	‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menggagas peta pemikiran pendidikan seks untuk anak didasarkan pada klasifikasi fase-fase umur. Menurut ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân didasarkan pada pertimbangan kemampuan anak mencerna materi pendidikan seks serta kebutuhan dan kecenderungannya. Dengan takaran materi pendidikan seks menurut klasifikasi fase umur tersebut dapat memberikan respon positif, pemahaman serta

		<p>tentang pembiasaan pada anak untuk dapat melaksanakan etika meminta izin kepada orang tuanya ketika ayah dan ibu berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun termasuk oleh anak-anaknya (2) usia 10-14 tahun, disebut masa <i>murabaqah</i> (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini anak dihindarkan dari bahaya rangsangan seksual. (3) 14-16 tahun, disebut masa balig (masa adolesen), jika anak sudah siap untuk menikah, pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika atau adab mengadakan hubungan seksual. (4) masa pemuda, yaitu masa setelah masa adolesen. Pada masa ini</p>	<p>الاستشارات <input type="checkbox"/> نسية. ٣ و <input type="checkbox"/> سن ما بـ <input type="checkbox"/> (١٤ - ١٦) سنة الذي يسمى بسن البلوغ يعلم الولد آداب الاتصال <input type="checkbox"/> نسي إذا كان مهياً للزواج ٤ و <input type="checkbox"/> سن ما بعد البلوغ ، الذي يسمى بسن الشباب يعلم الولد آداب الاستعفاف إذا كان لا يقدر على الزواج.</p>		<p>perilaku positif anak terkait dengan seks yang dimaksud.</p>
--	--	--	--	--	---

		diberi pelajaran tentang tata cara melakukan <i>isti'faf</i> (menjaga diri dari perbuatan tercela atau menyimpang), jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan.			
6	Pandangan sosiologi, psikologi, dan pendidikan Islam	Terkait praktik pendidikan seks, 'Abdullâh Nâshih 'Ulwân lebih menekankan kepada sikap dan praktik seksual yang halal yakni dengan melalui perkawinan serta menerapkan tingkah laku Islami (<i>al-sulûk al-Islâmi</i>) sebagai akhlak hidupnya, agar tidak mengarah kehubungan seksual terlarang	...وتفهم أمور الحياة عرف ما يحل ، و عرف ما يحرم ، وأصبح السلوك الإسلامي المتميز خلقا له ؛ فلا يجري وراء شهوة .	'Abdullâh Nâshih 'Ulwân, <i>Tarbiyat al-Awlâd fî al-Islâm</i> , Juz II, Cet. II (Beirut: Dâr al-Salâm, 1978), h. 387	Pandangan sosiologi dan psikologi memiliki keterkaitan dengan pemikiran 'Abdullâh Nâshih 'Ulwân yang menggambarkan pendidikan seks adalah sebagai penerangan/penjelasan kepada anak yang bertujuan memberikan bimbingan dan tuntunan yang bersumber pada agama dan moral

					<p>mengenai fungsi organ seks, tanggungjawabnya, hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan yang berkaitan dengan organ tersebut, serta panduan menghindari penyimpangan perilaku seksual sejak dini. ‘Abdullâh Nâshih ‘Ulwân menjadikan pendidikan Islam sebagai acuan pemikirannya dalam menjelaskan pendidikan seks dengan berlandaskan Alquran dan Al-Hadits.</p>
--	--	--	--	--	--

Diagram 3.1.

Temuan Penelitian




Diagram 3.2.**Temuan Penelitian**